

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL**

**TENTANG PENGANTIAN HARTA WAKAF**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah



**Oleh:**

**NUR MAKKI**

**NIM: 082311025**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2015**

Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Alamat : Jl.Prof.Dr.Hamka Kampus III Ngalian Semarang

H. Ahmad Furqon, LC., MA.

Alamat : Perum jatisari Asabri Blok D No.1 Rt/Rw 02/10 Purwoyoso Ngalian Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 eksemplar  
Hal : NASKAH SKRIPSI  
A.n. Sdr. NUR MAKKI

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
WALISONGO Semarang  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Makki  
NIM : 082311025  
Jurusan : Muamalah  
Judul : "Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Jual Beli Harta Wakaf (Kaitanya Dengan Pemberdayaan Benda Wakaf Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Wakaf)"


Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 15 Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Achmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 19691031 199503 1 002

  
H. Ahmad Furqon, LC.,MA.  
NIP. 19751218 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Atas Nama : Nur Makki  
Nim : 082311025  
Jurusan : Muamalah  
Judul : "STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL  
TENTANG PENGGANTIAN HARTA WAKAF"

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

23 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata  
Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 23 Juni 2015

Ketua Sidang,

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003

Sekretaris Sidang,

Achmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 19691031 199503 1 002

Penguji I,

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji II,

Dr. Mahsun, M.Ag  
NIP. 19671113 200501 1 001



Pembimbing I

Achmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II

H. Ahmad Farqon, LC., MA.  
NIP. 19751218 200501 1 002

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2015

Saya yang menyatakan,

**NUR MAKKI**

NIM: 082311025

## ABSTRAK

Wakaf adalah ibadah keagamaan Islam yang termasuk dalam kategori ibadah sosial (*ibadah ijtima'iyah*). Pada awal perkembangannya, wakaf hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berupa masjid atau mushola. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya wakaf sekarang lebih bervariasi, baik dari segi tujuan maupun bentuknya dan berubah orientasinya, dari kepentingan agama semata menuju kepentingan masyarakat. Seiring berjalannya waktu banyak permasalahan yang dihadapi dalam perwakafan. Salah satunya mengenai boleh tidaknya mengganti harta wakaf. Penggantian harta wakaf ini dalam fikih disebut *istibdal*. Praktik *istibdal* tersebut mengundang kontroversi dikalangan fuqaha, sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang pemberlakuannya. Para ulaman fikih bersilang pendapat dalam melegalisasi praktik *istibdal*. Sebagian mereka melarang mutlak, sebagian lagi melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang jarang terjadi. Sebagian lain memperkenankannya karena ada syarat dari wakif sebelumnya atau ada alasan untuk memperbanyak produktifitas aset wakaf. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu yang terlihat luas dan toleran dalam pendayagunaan wakaf dalam rangka menjaga keberlangsungan harta wakaf.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana istinbat hukum Imam Ahmad bin Hanbal tentang *istibdal* harta wakaf serta relevansinya terhadap pemberdayaan harta wakaf di masa sekarang.

Adapun jenis penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan). Sedangkan objek penelitiannya adalah tentang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang *istibdal* wakaf.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dasar pertimbangan kebolehan *istibdal* oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah adanya kondisi darurat dan untuk kepentingan kemaslahatan, karena hukum asal dari *istibdal* adalah haram kecuali ada alasan darurat dan alasan demi menjaga tujuan wakaf itu sendiri. Kebolehan *istibdal* menurut Imam Ahmad bin Hanbal cukup relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana dalam undang-undang tersebut diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur. Selain itu, kebolehan *istibdal* oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk optimalisasi manfaat dan pemberdayaan harta wakaf.

Kata Kunci: *Imam Ahmad bin Hanbal, Istibdal, Wakaf, Masalah*

## MOTTO

رَأْيِي صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأْيُ غَيْرِي خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

Pendapatku benar tetapi memungkinkan salah,  
Dan pendapat orang lain salah akan tetapi memungkinkan mengandung kebenaran  
(Imam asy-Syafi'i)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta **M. Asri** dan Ibunda tersayang **Khamdiah** yang dengan setulus hati mendukung baik secara materiil maupun spiritual.
2. Teman hidupku tercinta dan tersayang **Nurhayati** yang telah menjadi penyemangat agar lebih baik lagi, i love you.
3. Rekan-rekan seangkatan khususnya jurusan Muamalah 2008 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Ucapan *alhamdulillah* senantiasa penulis lantunkan sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan hidayahNya di setiap waktu, khususnya dalam penyelesaian skripsi yang berjudul STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG PENGGANTIAN HARTA WAKAF sehingga bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan waktunya. Shalawat serta salam tidak henti-hentinya penulis curahkan kepada baginda Rasulullah saw yang telah menginspirasi dan mengajarkan manusia tentang cara-cara bermuamalah yang selalu diridhai Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas dan sekaligus sebagai bapak kami. Semoga bisa membawa Fakultas Syari'ah semakin maju.
3. Pembimbing I Bapak A. Arief Budiman, M,Ag. dan pembimbing II Bapak H. Ahmad Furqon, LC.,MA. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam

proses penggarapan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Yth. Jajaran Birokrasi Jurusan Muamalah: Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Staf Jurusan yang telah bersedia menjadi tempat curhatan untuk mahasiswa jurusan Muamalah. Semoga kedepan jurusan Muamalah semakin maju.
5. Ayahanda dan Ibunda yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terungkap dengan kata-kata, hanya do'a yang bisa penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan di akhirat.
6. Segenap keluarga jurusan Muamalah angkatan 2008 yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya

Semarang,17 Juni 2015

Penulis

**NUR MAKKI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
DEKLARASI .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	11
3. Teknik Pengumpulan Data .....	12
4. Analisis Data .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF</b>	
A. Pengertian Wakaf.....	14

B. Dasar Hukum Wakaf.....	16
1. Al-Qur'an .....	16
2. Hadist .....	17
C. Macam-Macam Wakaf.....	18
D. Rukun dan Syarat Wakaf .....	21
E. Istibdal Wakaf .....	31
<b>BAB III ISTINBAT IMAM BIN HANBAL TENTANG PENGGANTIAN</b>	
<b>HARTA WAKAF</b>	
A. Profil Ahmad bin Hanbal .....	40
1. Biografi Ahmad bin Hanbal .....	40
2. Riwayat Keilmuan Ahmad bin Hanbal .....	44
B. Istinbat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Istibdal.....	52
C. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Penggantian Harta Wakaf.	66
<b>BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL</b>	
<b>TENTANG PENGGANTIAN HARTA WAKAF</b>	
A. Analisis Terhadap Istinbat Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf .....	71
B. Analisis Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf Relevansinya Terhadap Pemberdayaan Wakaf di Indonesia .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83s

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah sosial keagamaan Islam yang sudah mapan. Wakaf sangat dianjurkan untuk kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi *wakif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia.<sup>1</sup>

Sebuah hadits, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه<sup>2</sup>.

Artinya: “Semua amal manusia akan terputus kecuali tiga perkara, yaitu: *shadaqah jariah*, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya”.

Hadits ini menyebutkan bahwa *shadaqah jariah* merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya. Sedangkan inti *shadaqah jariah*, sebagaimana disebutkan oleh ulama fikih adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum<sup>3</sup>.

Kata Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *al-waqf* yang berarti menahan atau *al-habs* (menahan). Kata *al-waqf* merupakan bentuk *masdar* (kata benda) yang terbentuk dari kata *waqafa*. Sedangkan kata *al-habs* berasal dari kata *habasa*. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi wakaf, diantaranya

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm.1.

<sup>2</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Bandung: Dahlan, t.th, hlm.14.

<sup>3</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm.9.

yaitu seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan pengikut Imam Malik, wakaf adalah menahan benda tetapi sebagai milik wakif dan mendistribusikan manfaatnya untuk kebajikan pada saat itu juga.<sup>4</sup> Ulama Hanabillah, Syaikh Mawqif al-Din Ibn Muhammad Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah mendefinisikan wakaf adalah menahan harta (tanah) dan menyedekahkan hasil buahnya.<sup>5</sup>

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi wakaf tersebut memperlihatkan dua hal, pertama, pihak yang mewakafkan dan yang kedua durasi wakaf. Dalam Undang-Undang wakaf ini terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

Pada awal perkembangannya, wakaf hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berupa masjid atau mushola. Perubahan wakaf yang paling mendasar telah dilakukan pada masa perkembangan Islam di Madinah. Pada saat itu wakaf sangat variatif, baik dari segi tujuan maupun bentuknya dan berubah orientasinya, dari kepentingan agama semata menuju kepentingan masyarakat. Masyarakat Islam mulai sadar akan pentingnya wakaf, maka mereka

---

<sup>4</sup> Ahmad Furqon, *Praktek Perwakafan Uang*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm.11.

<sup>5</sup> Osman Sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia: UTM, 2002, hlm.16.

<sup>6</sup> JaihMubaro, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm.14.

merehabilitasi kembali peninggalan wakaf yang masih ada dan mengembangkannya menjadi wakaf produktif, serta memperbaiki pola manajemen dan sistem administrasinya.<sup>7</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, banyak permasalahan yang dihadapi dalam perwakafan. Salah satunya mengenai boleh tidaknya mengganti harta wakaf. Penggantian harta wakaf ini dalam fikih disebut *istibdal*. Yang dimaksud *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf yang asli yang telah dijual.<sup>8</sup>

Keabsahan praktik ini mengundang kontroversi dikalangan fuqaha, sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang pemberlakuannya. Para ulama fiqh bersilang pendapat dalam melegalisasi praktik *istibdal*. Sebagian mereka melarangnya mutlak, sebagian lagi melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang jarang terjadi, dan sebagian lain memperkenankannya karena ada syarat dari *waqif* sebelumnya atau ada alasan untuk memperbanyak produktivitas aset wakaf.<sup>9</sup> Silang pendapat tersebut dapat dilihat dan ditelusuri melalui kecenderungan pendapat yang berkembang di dalam mazhab-mazhab fiqh. Al-Khabisi dan Al-Ubaidi menilai Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki adalah mazhab yang terkesan ketat dalam melegalisasi praktik *istibdal*. Argumentasi yang muncul dari kedua mazhab ini adalah hukum asal dalam wakaf adalah *al-man'u* atau *al-habs* yakni larangan atas perbuatan hukum yang berdampak pada perpindahan hak kepemilikan seperti menjual,

---

<sup>7</sup> MundzirQahaf, *Op cit*, hlm.9.

<sup>8</sup> Muhammad Abid AbdullahAl-Kabisi, *Fiqh wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2003, hlm.349.

<sup>9</sup> Muhammad AbuZarah, *Muhadarat Di Al-Waqf*, Kairo: Tar Al-Fikr Al-‘Arabi, 2005, hlm. 159

menghibahkan dan mewariskan di dalam praktik *istibdal* rentan untuk dijadikan celah terhadap praktik penelantaran harta wakaf.<sup>10</sup>

Kalangan ulama Mazhab Imam Syafi'i misalnya, yang mayoritas muslim di Indonesia berpegang pada pandangannya. Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama mazhab lainnya. Hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.<sup>11</sup>

Namun, dengan ekstra hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak. Penggantian barang wakaf hanya berkisar seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur, dimana manfaat semua barang tersebut hilang sama sekali. Salah satu ulama Syafi'iyah, Imam Syairazi menjelaskan, "*Jika kita mengizinkan penjualan barang wakaf, maka nilai harganya harus disesuaikan dengan kondisi barang yang ada*".

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan, uang yang didapat dari hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli barang wakaf baru sebagai ganti. Pendapat seperti ini berlaku jika barang berupa benda bergerak. Mayoritas mereka mengunggulkan pendapat yang menyatakan barang tersebut tetap sebagai wakaf, walaupun sudah rusak, tetap tidak boleh dijual. Ulama Syafi'iyah melarang

---

<sup>10</sup> Muhammad Bait Abdullah Al-Kabis, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Ani Fathurahman, dkk, dari *Ahkam Al-Waqf*, Depok: Ilman dan dompet Dhuafa Republika, 2004, hlm. 381

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.371.

penjualan barang wakaf selama masih mendatangkan hasil sesedikit apa pun, meski pihak pengadilan melalui hakim mengizinkan penjualannya.<sup>12</sup>

Mazhab Hanbali dan Mazhab Hanafi lebih terlihat elastis dan cenderung mempermudah izin praktik ini dengan tetap memperhatikan aspek kemaslahatan.<sup>13</sup> Mazhab Hanbali adalah mazhab yang terlihat luas dan toleran dalam pendayagunaan wakaf dalam rangka menjaga keberlangsungan harta wakaf. Di dalam kitab al-Mughni Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat,

قال احمد في رواية ابي داود اذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جز بيعهما رصرف  
ثمنها عليه

*“Imam Ahmad berkata pada riwayat Abu Daud, ”jika di dalam masjid itu terdapat dua batang kayu yang memiliki nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut.”<sup>14</sup>*

اذا كبرت فلم تصلح للغزو و وامكن الا انتفاع بها في شئ آخر مثل ان تدور في الرحي او  
يحمل عليها تراب او تكون الرغيبه في نتاجها او حصانا يتخذ للطراق فانه يجوز بيعها  
ويشتري بثمنها ما يصلح للغزو نص عليه احمد

*“ Jika kuda itu sudah tua dan tidak lagi pantas untuk berperang. Kuda itu dapat digunakan untuk melakukan hal lain, misalnya memutar kincir atau mengangkut tanah, atau dijadikan sebagai kuda pejalan, atau dijadikan sebagai kuda pengangkut. Kuda tersebut boleh dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapat digunakan untuk berperang. Itulah yang dinashkan oleh Imam Ahmad.”*

Pertimbangan Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan *istibdal* benda wakaf didasarkan bahwa tujuan dari adanya wakaf adanya untuk mendapatkan

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.374.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 290

<sup>14</sup> Ibnu Qudamah, *al-mughni syarah al-kabir*, hlm. 225

kemanfaatan dari harta yang diwakafkan dan bukan dari benda wakafnya. Maka ketika harta wakaf sudah tidak dapat digunakan karena suatu hal maka akan menghilangkan esensi dari wakaf itu sendiri. Tindakan yang semacam ini sama halnya memunculkan *kemadharatan* dan mubadzirnya suatu harta atau benda yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.

Imam Hanafiyah memperbolehkan adanya *istibdal* tersebut, dengan pertimbangan kepada kemaslahatan yang menyertai praktik tersebut. Pembolehan tersebut bertolak dari sikap toleran dan keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut Mazhab Hanafiyah.<sup>15</sup> Bahkan menurut Hanafiyah, *istibdal* boleh dilakukan oleh siapapun baik wakif (orang yang berwakaf) maupun hakim tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan.<sup>16</sup>

Kedua mazhab ini sepakat melegalkan praktik *istibdal* manakala benda wakaf benda wakaf sudah tidak mendatangkan manfaat dan benar-benar mengandung aspek kemaslahatan di dalamnya.<sup>17</sup>

Dalam masalah boleh tidaknya penggantian barang wakaf, ulama Mazhab Malikiyah memperbolehkannya dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak.

Kebanyakan ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa barang wakaf yang boleh diperjualbelikan adalah barang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Imam Malik berkata, “Jika kuda yang diwakafkan untuk perang di

---

<sup>15</sup> *Op. Cit*, Muhammad Bait Abdullah Al-Khabisi, hlm.290

<sup>16</sup> *Ibid*.hlm.291

<sup>17</sup> ‘Ikrimah Sa’id Sabri, *Al-Waqf Al Islami Bayna An-Nazariyyah Kwa St-Tatbiq*, Amman: Dar-an-Nafais, 2008, hlm.273

jalan Allah menjadi lemah dan sakit-sakitan, kuda itu boleh dijual untuk mendapatkan kuda lain yang sehat dan kuat.” Bahkan dari kalangan ulama Mazhab Maliki ada yang melontarkan pendapat lebih ekstrim. Mereka menyatakan jika barang wakaf membutuhkan biaya perawatan yang seharusnya diambil dari baitul mal, sedangkan kasnya kosong. Maka, barang wakaf tersebut harus dijual dan diganti dengan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan.<sup>18</sup> Sedangkan untuk barang wakaf yang tidak bergerak, ulama Mazhab Malikiyah secara tegas melarangnya.

Ulama Hanbaliyah tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan mereka mengambil dalil hukum penggantian benda tak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda bergerak. Sebagai contoh, mereka menganalogikan bolehnya penggantian barang wakaf selain kuda, baik dari jenis benda bergerak maupun tak bergerak dengan mendasarkan pada ijma' yang memperbolehkan penjualan kuda wakaf yang sudah tua dan tidak bisa digunakan untuk berperang, kendatipun masih bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti mengangkut barang dan sejenisnya. Kalau penjualan kuda wakaf dibolehkan kenapa menjual barang lain tidak dibolehkan?. Dalam pandangan mereka, pada intinya menjual atau mengganti barang wakaf demi suatu mashlahat adalah sama dengan menjaga barang wakaf tersebut. Meski bentuk penjagaannya tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli.<sup>19</sup>

Jika barang wakaf rusak dan tidak dapat menghasilkan apapun, maka barang wakaf tersebut boleh dijual dan uangnya digunakan untuk membelikan

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.366.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.375.

barang lain sebagai gantinya.<sup>20</sup>Demikian juga, kuda wakaf yang sudah tidak bisa digunakan berperang karena tua dan lemah boleh dijual untuk dibelikan kuda baru lagi.

Dari semua perbedaan pendapat ini, tentunya tidak terlepas dari cara pandang masing-masing mazhab dan juga metode istinbat hukum yang digunakan serta kondisi sosial pada waktu itu. Perbedaan wilayah atau perbedaan Negara, berbeda pula hukum yang diterapkan. Di Indonesia sendiri, hukum perwakafan yang digunakan diatur dalam sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam pasal 40 Undang-Undang ini melarang penjualan harta wakaf.

Kaitanya dengan pemberdayaan harta wakaf, sesuai pasal 42 Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf, *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Bagaimana jika harta benda wakaf sudah tidak bisa dikembangkan atau tidak memberikan manfaat lagi, sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya?. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, harta wakaf tersebut ditukar (dijual) atau diganti dengan harta benda yang bisa memberikan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Dari keterangan di atas, penulis tertarik untuk membahas Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Penggantian Harta Wakaf dan bagaimana relevansi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tersebut terhadap pemberdayaan wakaf di Indonesia.

---

<sup>20</sup> Abdurrahman bin Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Muqaddisi, *Al-Mughni ma'a Al-Syarh Al-Kabir*, Jilid 6, Mesir: Al-Manar, 1348, hlm.225.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

1. Bagaimana *istinbat* hukum Imam Ahmad bin Hanbal tentang penggantian harta wakaf?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal terhadap pemberdayaan wakaf di Indonesia?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, diantaranya:

1. Tujuan penelitian adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Ahmad bin Hanbal tentang penggantian harta wakaf
  - b. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tersebut terhadap pemberdayaan harta wakaf di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian adalah :
  - a. Memberikan gambaran tentang hukum tentang penggantian harta wakaf
  - b. Sebagai bahan masukan bagi pengelola wakaf tentang pengembangan harta wakaf.
  - c. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap khazanah keilmuan khususnya hukum ekonomi islam.

d. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis banyak kajian tentang jual beli harta wakaf. Ada beberapa karya tulis yang membahas atau setidaknya berkaitan dengan pembahasan ini. Diantaranya:

Skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Harta Wakaf*” oleh Karsiyati lulus pada tahun 2007. Dalam skripsi ini memaparkan pendapat Imam Syafi’i yang tidak membolehkan untuk bertransaksi jual beli harta wakaf. Namun, dengan beberapa alasan tertentu jual beli harta wakaf dibolehkan.

Skripsi yang berjudul “*Studi analisis pendapat Sayyid Sabiq Tentang menjual benda wakaf*” oleh Charis Musyafa’ yang lulus tahun 2008. Dalam skripsinya, menyampaikan bahwa perubahan wakaf dengan cara menjualnya atau menggantikannya dengan benda lain yang lebih baik dan lebih bermanfaat adalah dibenarkan karena dari segi kemanfaatan banyak mengandung maslahat, walaupun ada beberapa pendapat yang tidak memperbolehkannya.

Skripsi yang berjudul “*Perubahan status harta benda wakaf*”, oleh Nurkhayatun Nufus yang lulus tahun 2012. Dalam skripsinya, berisi tentang bagaimana berubahnya status harta benda wakaf menurut Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang wakaf.

Dari beberapa skripsi di atas, ada yang membedakan dengan skripsi yang penulis buat ini. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan pendapat ulama

khususnya pendapat mazhab Imam Hanbali tentang boleh tidaknya penggantian harta benda wakaf. Kemudian menganalisis pendapat tersebut apakah bisa diterapkan di Indonesia yang dimana sudah memiliki peraturan perwakafan.

## E. Metode Penulisan Skripsi

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>21</sup> Singkatnya, riset pustaka ialah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.<sup>22</sup> Karena sumber data-datanya diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut.

### 2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.<sup>23</sup>

#### a. Sumber data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah literature atau data yang langsung didapat atau diperoleh dari sumber pertamanya,<sup>24</sup> yang berkaitan dengan masalah tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal tidak

---

<sup>21</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Oborindonesia, Cet. ke-1, 2004, hlm.3.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.1.

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm.91.

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.84-85.

mempunyai karya yang dapat dijadikan sumber data, oleh karenanya penulis mengambil pendapat beliau melalui karya tokoh ulama yang mengikuti mazhab beliau, yakni kitab *Al-Syarh Al-Kabir 'ala Matan Al-Mughni* karya Abu Farj Abdurrahman bin Abu Umar Muhammad bin Ahmad Qudamah Al-Muqaddisi.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung,<sup>25</sup> yang mengkaji tentang penggantian harta benda wakaf. Baik berupa buku-buku, artikel-artikel, skripsi, peraturan-peraturan hukum, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain "*Hukum Wakaf*" karya Muhammad Bait Abdullah al-Khabisi, "*Al-Waqf al-Islami Bayna an-Nazariyah Kwa St-Tatbiq*" karya Ikrimah Sa'id Sabri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang relevan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu berupa buku-buku, artikel-artikel, skripsi, peraturan-peraturan hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.

4. Analisis Data

a. Metode Analisis Data

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm.85.

Dalam menganalisis data-data yang diperoleh penulis menggunakan metode pendekatan normatif.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>26</sup>

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan ini berjumlah lima bab, masing-masing bab mempunyai hubungan yang erat tidak bisa dipisahkan, dan bersifat integral komprehensif. Adapun sistematikanya tersebut sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan umum tentang wakaf, yang meliputi pengertian wakaf, hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, bentuk-bentuk wakaf, manfaat wakaf, pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf.

**BAB III** : Tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal, Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang penggantian harta benda wakaf, istinbat hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal tentang penggantian harta wakaf.

---

<sup>26</sup> Winarno Surahmat, *Metodologi Research*, Bandung: Tarsito, t.th, hlm.135.

BAB IV : Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang penggantian harta benda wakaf kaitannya terhadap pemberdayaan harta wakaf di Indonesia.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan, saran dan penutup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

#### A. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *al-waqf* yang berarti menahan atau *al-habs* (menahan). Kata *al-waqf* merupakan bentuk *masdar* (kata benda) yang terbentuk dari kata *waqafa*. Sedangkan kata *al-habs* berasal dari kata *habasa*. Perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa arab: *waqofa-yaqifu-waqfan* yang mengikuti wazan *fa'ala, yaf'ilu, fa'lan*,<sup>1</sup> yang mempunyai arti berhenti, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.<sup>2</sup>

Kata *waqaf* digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak empat kali dalam tiga surat yaitu QS.Al-An'am, 6:27,30, QS.Saba', 34:31, dan QS.Al-Saffat, 37:24. Ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "*dan tahanlah mereka (ditempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya*". Konteks ayat ini menyatakan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan ke neraka.<sup>3</sup>

Rasulullah SAW menggunakan kata *al-habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf, maka yang dimaksud wakaf adalah menahan (*al-habs*), yaitu

---

<sup>1</sup> Syaikh Muhammad Ma'shum Bin Ali, *Al-Amtsilah Al-Tashrifiyah*, Surabaya: Maktabah Wamathba'ah Salim Nihan, t.th.hlm.2

<sup>2</sup> Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm.1576

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.481

menahan suatu harta benda yang manfaatnya diperuntukan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi wakaf, diantaranya yaitu seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan pengikut Imam Malik, wakaf adalah menahan benda tetap sebagai milik *wakif* dan mendistribusikan manfaatnya untuk kebajikan pada saat itu juga.<sup>5</sup> Ulama Syafi'iyah, yakni Imam Nawawi mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>6</sup> Ulama Hanbaliyah, Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni Syarah al-Kabir* mendefinisikan wakaf adalah menahan harta (tanah) dan menyedekahkan hasil buahnya.<sup>7</sup>

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi wakaf tersebut memperlihatkan dua hal, pertama, pihak yang mewakafkan dan yang kedua durasi wakaf. Dalam Undang-Undang wakaf ini terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Departemen Agama RI: Jakarta, 2005, hal.13-14

<sup>5</sup> Ahmad Furqon, *Praktek Perwakafan Uang*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm.11

<sup>6</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2004, hlm.40

<sup>7</sup> Ibnu Qudamah, *al-mughni syarah al-kabir*, hlm.185

bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.<sup>8</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III, tentang perwakafan Bab 1 pasal 215 ayat 1 menjelaskan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>9</sup>

## B. Dasar Hukum Wakaf

### 1. Al-Qur'an

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman terhadap teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak satu pun ayat Al-Qur'an yang menyinggung kata “*waqf*”.<sup>10</sup>

Kendatipun demikian, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat, yang disandarkan sebagai landasan atau dasar hukum wakaf, antara lain:

#### a. Qs. Al-Baqarah, 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa*

<sup>8</sup> JaihMubaro, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm.14

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta:Depag RI, 2006, hlm.30

<sup>10</sup> Achmad Djunaidi, Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005, Cet.Pertama, hlm. 57-58

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji”.

b. Qs. Ali Imran, 3: 92

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

## 2. Hadits

Ajaran wakaf sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur’an di atas, ditegaskan oleh beberapa Hadits Nabi yang menyinggung masalah wakaf, diantaranya yaitu:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim No. 1631)

Jelas, maksud dari *shodaqoh jariah* adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus mengalir selama harta benda wakaf masih dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan *shodaqoh jariah* yang manfaat dan pengaruhnya

kekal setelah pemberi sedekah meninggal dunia.<sup>11</sup> Itulah antara lain dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya wakaf dalam syari'at Islam. Bila dilihat dari beberapa dalil di atas, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah SWT melalui benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain. Meski demikian, ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits di atas bisa menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Dimana sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan.

Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT, yang bermotif rasa cinta kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa solidaritas seseorang.<sup>12</sup>

### C. Macam-Macam Wakaf

Ditinjau dari segi tujuan atau peruntukkan wakaf, pada dasarnya dibagi menjadi dua bentuk yakni *wakaf ahli* atau wakaf khusus dan *wakaf khairi* atau wakaf umum.

1. *Wakaf Ahli* atau wakaf khusus adalah wakaf yang peruntukkannya untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik itu keluarga *wakif* maupun orang lain.

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Fii Fiqh al-Aulawiyyaati Dirasaah Jadiidah Fii Dhau' al-Qur'an wa as-Sunnah*, Terj. Muhammad Nurhakim "Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting", Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm.123

<sup>12</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, hlm.7

*Wakaf Ahli* ini kerap dan banyak juga terjadi dikalangan masyarakat. Bentuk wakaf ini, di dalam prakteknya mirip dengan lembaga adat yang berbentuk pusaka. Hanya bedanya, kalau *wakaf ahli* pemberiannya itu tidak terkait harus ditunjukkan hanya untuk keluarga wakaf atau keturunan, melainkan dapat diberikan kepada siapa saja sesuai keinginan si *wakif*, baik kepada orang-orang yang masih terkait hubungan kekeluargaan dengan si *wakif* ataupun tidak.

Dalam satu segi, *wakaf ahli* lebih baik, karena si *wakif* mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakaf juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan wakaf.

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Akan tetapi pada sisi lain wakaf ahli ini sering memunculkan masalah. Seperti halnya bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi, siapa yang berhak mengambil manfaat benda wakaf tersebut, atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si *wakif* yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta benda wakaf tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

2. *Wakaf Khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan atau kemashlahatan umum, atau sering kita kenal dengan wakaf sosial.

Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, dan lainnya. Dalam penggunaannya *wakaf khairi* lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan *wakaf ahli*. Karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaatnya. Dalam jenis wakaf ini *wakif* dapat mengambil manfaatnya dari harta yang diwakafkan itu, seperti halnya masjid, maka *wakif* boleh mempergunakannya (mengambil manfaatnya).

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu cara untuk membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan harta benda yang diwakafkannya pun benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum. Selanjutnya bila ditinjau dari harta wakaf, maka terbagi menjadi:

- a. Harta atau benda tak bergerak, seperti tanah, sawah, bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktik wakaf yang dilakukan sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah di Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Najja yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada rasul untuk kepentingan masjid.

- b. Harta atau benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda itu tidak dapat dipertahankan keberadaannya. Maka selesailah wakaf tersebut, kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.

#### **D. Rukun dan Syarat Wakaf**

##### 1. Rukun Wakaf

Rukun sebagai sesuatu yg tergantung atasnya sesuatu yg lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Menurut jumhur ulama fiqh, rukun adalah sesuatu yg tergantung sesuatu yg lain atasnya, tetapi tidak harus berbeda pada esensi sesuatu tersebut.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.

Adapun dalam terminologi fiqh, rukun adalah suatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian dari integral dari disiplin ilmu itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Sedangkan rukun wakaf ada empat macam yaitu:<sup>14</sup>

- a. *Wakif*, yaitu orang yang memiliki harta benda yang akan diwakafkan atau orang yang melakukan tindakan hukum;

---

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996, hlm: 263

<sup>14</sup>Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah) IV,hal. 377 dan Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Kairo : Mushthafa Halabi), II, hal. 376

- b. *Mauquf*, yaitu benda atau objek yang akan diwakafkan;
- c. *Mauquf 'alaih* atau tujuan wakaf;
- d. *Sighat*, yaitu ikrar atau ucapan wakaf.

Sedangkan menurut Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. *Wakif*
- b. *Nazir*
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

## 2. Syarat Wakaf

Rukun-rukun yang sudah dikemukakan itu masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati sebagian besar ulama. Penjelasan atau syarat dari masing-masing unsur wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Wakif*

Menurut sebagian ulama, seorang *wakif* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila *wakif* mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru*, yaitu melepaskan harta milik tanpa mengharapkan imbalan material.

Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan melakukan *tabarru* dalam hal perwakafan, apabila orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh dan rasyid.

Kemampuan melakuakn tabarru' dalam perbuatan wakaf sangat penting, karena wakaf merupakan pelepasan benda miliknya untuk kepentingan umum.

Mengenai kecakapan bertindak dalam buku-buku fikih Islam, ada dua istilah yang harus dipahami, yaitu baligh dan rasyid. Baligh menitik beratkan pada umum, dalam ini umumnya ulama berpendapat bahwa umur baligh adalah minimal 15 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan rasyid adalah cerdas atau kematangan bertindak. Oleh karena itu menurut jumhur ulama, tidak ada wakaf yang bisa dilakukan oleh orang yang bodoh.

Pasal 215 ayat 2 kompilasi Hukum Islam disebutkan *wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Syarat-syaratnya dijelaskan dalam pasal 217 yaitu:

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seseorang *wakif* haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non

muslim pun dapat melakukan wakaf, sepanjang ia melakukan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

*b. Maukuf*

Yang dimaksud dengan *maukuf* atau harta benda wakaf adalah harta benda yang diwakafkan oleh si *wakif* kepada *nazir*, dalam kaitan ini harta benda yang selain bermanfaat juga memiliki nilai ekonomi menurut syari'ah.

Sedangkan untuk bisa dikatakan sebagai harta benda wakaf maka benda tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena dasar wakaf lebih mementingkan manfaat benda tersebut;
- 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum;
- 3) Hak milik *wakif* yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain benda wakaf merupakan benda milik yang jelas bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa;
- 4) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya;
- 5) Benda wakaf dapat dialihkan jika jelas-jelas untuk kemashlahatan yang lebih besar;
- 6) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, ataupun diwariskan.

Mengenai kriteria yang terakhir ini masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih.

c. *Nazhir*

*Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan *wakif*, orang yang dipandang sah menjadi *nazhir* adalah orang dewasa, berakal sehat, dan beragama Islam. Mengingat *nazhir* adalah pemegang harta wakaf yang pada dasarnya harus dikelola dengan baik demi kepentingan umat dan kemashlahatan masyarakat banyak, maka seorang atau beberapa orang *nazhir* atau badan hukum yang ditunjuk sebagai *nazhir* haruslah yang jujur dan amanah.

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak dicantumkan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah *ibadah tabarru'*. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nazhir* sangat diperlukan.

Dalam praktik Umar bin Khattab sewaktu mewakafkan tanahnya, beliaulah yang bertindak sebagai *nazhir*. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya, yakni Hafsa. Setelah itu ditangani oleh Abdullah ibn Umar, kemudian keluarga Umar yang lain dan seterusnya berdasarkan pada wasiat dari Umar bin Khattab.

Selain syarat yang disebutkan di atas untuk dapat bertindak sebagai *nazhir*, maka haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (mukallaf) sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik;
- 2) Memiliki kreatifitas, ini berdasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi *nazhir* harta wakafnya. Karena Hafsah dianggap memiliki kreatifitas.

Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 219, menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nazir, yaitu:

- 1) *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Warga negara Indonesia
  - b) Beragama Islam
  - c) Sudah dewasa
  - d) Sehat jasmani dan rohani
  - e) Tidak berada di bawah pengampuan
  - f) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
- 2) Jika berbentuk badan hukum, maka *nazhir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

- b) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
- 3) *Nazhir* dimaksud dalam ayat 1 dan 2 harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat dan majlis Ulama kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- 4) *Nazhir* sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan kepala kantor urusan agama kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi *nazhir* baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan kepada siapapun juga”.
- “Saya bersumpah, bahwa saya akan melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung maupun tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
- “Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas yang dibebankan kepada saya selaku *nazhir* dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
- 5) Jumlah *nazhir* yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat 5 sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat

oleh Kepala Kantor Urusan Agama atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>15</sup>

d. *Maukuf 'alaih*

Yang dimaksud *maukuf 'alaih* adalah tujuan wakaf. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *wakif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang digunakan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahli*), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*waqf khairi*). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhoan Allah SWT dan mendekatkan diri kepadaNya.<sup>16</sup> Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

Karena itu, wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau memungkinkan untuk tujuan maksiat. Menurut Abu Yahya Zakariya, menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak jelas indentitasnya adalah tidak sah.<sup>17</sup>

Faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri. Alangkah ruginya, jika niat yang baik untuk mewakafkan hartanya, tetapi kurang cermat dalam tertib administrasinya, mengakibatkan tujuan wakaf menjadi terabaikan. Jika

---

<sup>15</sup> Saekhan dan Eniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Akola, 1997, hlm. 141-142.

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm.323.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 324.

tertib administrasi ini ditempatkan sebagai wasilah (instrumen) hukum, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Sebagaimana aksioma hukum yang diformasikan para ulama' yang artinya "(hukum) bagi perantaraan adalah hukum apa yang menjadi tujuannya".<sup>18</sup>

e. *Sighat wakaf*

*Sighat wakaf* adalah pernyataan *wakif* sebagai penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan.<sup>19</sup> Dengan pernyataan itu, tanggallah hak *wakif* atas benda yang diwakafkan. Benda itu kembali menjadi hak milik Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut.<sup>20</sup>

Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan *wakif* merupakan ijab, perwakafan telah terjadi.<sup>21</sup> Dalam ketentuan Undang-undang No.41 tahun 2004 pasal 18 dinyatakan, dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Dari ketentuan undang-undang ini, maka ikrar wakaf dapat diwakilkan pada kuasanya, dengan diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.324

<sup>19</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm.20.

<sup>20</sup> Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998, hlm.87.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.87

f. Jangka waktu wakaf

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen tentang wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkannya. Karena itu ada diantara fuqaha yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu.<sup>22</sup>

Pendapat pertama yang mencantumkan wakaf harus permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan Syafi'i, Hanafi, Hanbali (kecuali Abu Yusuf), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahiryah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan disertakan statemen yang jelas untuk itu.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf lebih bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabillah yakni Abu Yusuf, kemudian sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka wakaf sementara itu sah baik dalam jangka panjang atau jangka pendek.

Di Indonesia syarat permanen sempat dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 KHI menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum untuk memisahkan benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Op.Cit.*,hlm.28.

lainnya sesuai ajaran Islam. Jadi menurut pasal tersebut wakaf berjangka waktu tidak sah.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang wakaf. Terdapat dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya dan atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Jadi menurut ketentuan ini wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan.<sup>23</sup>

#### **E. Istibdal Wakaf**

Prinsip Wakaf sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw ketika memberikan arahan kepada Umar bin Khathab ra. yang ingin menyerahkan sebidang tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah. Beliau bersabda, “Tahanlah barang pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*Habbis ashlaha, wasabbil tsamrataha*)“.<sup>24</sup> Dari pernyataan Nabi Muhammad saw tersebut, ada dua prinsip yang meringkai tasyri' wakaf, yakni: prinsip keabadian (*ta'bidul ashli*) dan prinsip kemanfaatan (*tasbilul manfaah*).

Dalam perjalanan waktu, bersamaan dengan perkembangan dan penyebaran Islam ke berbagai tempat dan komunitas, serta lahirnya masyarakat Islam yang kosmopolitan, maka wakafpun mengalami perkembangan yang dinamis, dan mengundang pemahaman dan pendapat

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 30

<sup>24</sup> Hadis diriwayatkan Al-Bukhori dan Muslim, dari sumber sanad Abdullah bin Umar

tentang wakaf dan pengelolaannya yang dinamis juga. Maka terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama' fiqih dalam menyikapi dinamika wakaf dan hukum-hukum yang terkait dengan wakaf dan pengelolaannya. Perbedaan-perbedaan tersebut ada yang sifatnya substansial dan ada pula yang praktikal.

Sebagai contoh dari masalah-masalah yang memicu perbedaan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Bagaimana jika ada barang wakaf berupa perkebunan yang sudah tidak produktif lagi, karena umurnya sudah tua atau lahannya menjadi rusak karena terkena banjir, dan hasil kebun tersebut sudah tidak lagi dapat memberi manfaat kepada mauquf 'alaih, apakah wakaf tersebut dapat ditukar dengan lahan perkebunan lain yang lebih produktif, atau dijual dan dibeli barang wakaf lain yang dapat memberikan manfaat kepada mauquf 'alaih lebih banyak?
2. Bagaimana jika ada barang wakaf berupa tanah dan bangunan masjid, kemudian karena suatu sebab masjid tersebut rusak / roboh, atau masyarakat sekitarnya meninggalkan tempat tersebut karena tempat itu tidak layak lagi sebagai pemukiman dan tidak ada lagi orang yang melakukan sholat di situ. Apakah lahan dan bangunan masjid tersebut dapat ditukar dengan lahan lain ditempat lain yang berada di tengah-tengah komunitas muslim yang memanfaatkannya untuk jama'ah atau untuk sholat Jum'at?

---

<sup>25</sup>Tholhah Hasan, *Istibdal Harta Benda Wakaf*, Jurnal *Al-Awqaf*, Badan Wakaf Indonesia, Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2009.

3. Bagaimana jika ada wakaf berupa ternak, yang digunakan untuk keperluan *jihad fi sabilillah* atau di budidayakan untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian ternak-ternak tersebut tidak produktif lagi karena umurnya sudah tua sehingga tidak lagi memberi manfaat kepada mauquf alaih. Apakah ternak-ternak tersebut boleh dijual, dan uang hasil penjualannya dibelikan ternak baru yang masih produktif dan dapat memberikan manfaat kepada mauquf ‘alaih.

Masalah tukar-menukar barang wakaf seperti yang digambarkan di atas dalam istilah fikih perwakafan di sebut “*istibdal*“. Secara etimologi, kata *istibdal* adalah bentuk masdar dari kata kerja dasar *istibdala* yang berarti *tghayara*, *harrafa* atau *ghayyarahubi ghairihi* artinya merubah atau menggaanti sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga jika dikatakan *istibdalahu* maka maksudnya adalah *ittakhazahu minhu badalan* yakni menjadikan sesuatu sebagai penggaanti dari yang lain.<sup>26</sup>

Secara terminologi, mayoritas ahli bahasa tidak membedakan antar kata *ibdal* dan *istibdal*, mereka menyebut keduanya dalam satu pengertian yakni menjadikan sesuatu di tempat sesuatu yang lain. Sedangkan menurut As-Zarqa baik *ibdal* maupun *istibdal* adalah dua istilah yang sinonim (*muradif*)<sup>27</sup>

*Istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah terjual.<sup>28</sup>Keabsahan praktik ini mengandung kontroversi di

---

<sup>26</sup>Muhammad MurtadaAs-Zabidi, *Taj Al- ‘Arus Min Jawahir La-Qamus Jus XIV*, Beirut: Daar la-Fikr.1994, Hlm. 45

<sup>27</sup>Mustafa Ahmad Az-Zarqa’, *Ahkam La-Auqaf*, t.tp: Dar ‘amar, t.th, hlm 177

<sup>28</sup>Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta, IIMaN, 2003, hlm. 349

kalangan para *fuqaha*. Sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang pemberlakuannya. Adapun beberapa pendapat beberapa fuqaha tentang *istibdal*.

Kemutlakan definisi *istibdal* tidak jauh berbeda dengan definisi yang berkembang di kalangan ulama fiqh (*fuqaha*) yang memandang *istibdal* sebagai salah satu dari perbuatan hukum berikut ini:<sup>29</sup>

- a. Menjual benda wakaf baik berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak secara kontan dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli benda lain sebagai pengganti pada wakaf yang dijual.
- b. Mengganti benda wakaf dengan yang lain, atau membeli satu benda dengan uang hasil penjualan benda wakaf untuk menggantikan posisi benda wakaf yang terjual
- c. Tukar menukar benda wakaf dengan yang lain.

*Istibdal* tidak mencakup perbuatan-perbuatan hukum sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pembelian ataupun penjualan barang atau benda dengan memakai hasil (*rai'*) wakaf bukan harta asal wakaf itu sendiri.
- b. Pembelian barang atau benda dengan memakai hasil (*rai'*) wakaf yang terkumpul dan ditahan sebagai kas, kemudian benda tersebut dijadikan wakaf juga karena *wakif* meznyaratkan demikian. Pembuatan hukum demikian termasuk kategori pembuatan hukum wakaf bukan *istibdal*.

---

<sup>29</sup>Muhammad Ahmad FarajAs-Sanhuri, *Majmu'ah La-Qawanin La-Misriyyah La-Mukhtarah Min La-Fiqh Al-Islami*, Kairo: Matba'ah Misr Syirkah Musahimah Misriyah, 1949, hlm. 57

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 58

- c. Penjualan harta benda wakaf yang hasil dari penjualannya digunakan untuk pembelian barang atau benda lain dan diwakafkan untuk dijadikan harta benda wakaf yang berlaku dalam masa tertentu (*Wat mu'qqat*)

Para ulama fiqh bersilang pendapat dalam melegalisasi praktik *istibdal*. Sebagian mereka melarangnya mutlak, sebagian lagi melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang jarang terjadi, dan sebagian lain memperkenankannya karena ada syarat dari *wakif* sebelumnya atau ada alasan untuk memperbanyak produktivitas aset wakaf.<sup>31</sup> Silang pendapat tersebut dapat dilihat dan ditelusuri melalui kecenderungan pendapat yang berkembang di dalam mazhab-mazhab fiqh.

Bagi mereka yang lebih menitikberatkan pada “prinsip kebendaan” mengatakan, bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf (*mauquf*) itu merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, apalagi kalau barang wakaf tersebut berupa masjid, namun dalam mazhab Hanabilah (Hanbaliyah) masjidpun dapat ditukar bahkan dijual untuk dibelikan wakaf yang baru sebagai penggantinya, dengan alasan darurat, seperti dibutuhkan untuk jalan lalu-lintas umum, untuk perluasan kuburan dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Dan bagi mereka yang lebih berorientasi pada “prinsip kemanfaatan”, mengatakan bahwa penukaran barang wakaf itu mungkin

---

<sup>31</sup>Muhammad AbuZarah, *Muhadarat Di Al-Waqf*, Kairo: Tar Al-Fikr Al-‘Arabi, 2005, hlm. 159

<sup>32</sup>Tholhah Hasan, *Istibdal Harta Benda Wakaf*, Jurnal *Al-Awqaf*, Badan Wakaf Indonesia, Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2009.

dilakukan dengan alasan-alasan tertentu antara lain : apabila barang wakaf tersebut sudah tidak dapat memberikan manfaat sebagaimana yang dimaksud oleh si *Wakif* (orang yang memberi wakaf), atau kondisinya sudah mengkhawatirkan menjadi rusak, atau ada tujuan-tujuan lain yang lebih besar masalahnya dan manfaatnya bagi masyarakat luas, seperti untuk perluasan masjid, atau untuk jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat, atau untuk kuburan umum bagi umat Islam.<sup>33</sup>

Al-Khabisi menilai Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki adalah mazhab yang terkesan ketat dalam melegalisasi praktik *istibdal*. Argumentasi yang muncul dari kedua mazhab ini adalah hukum asal dalam wakaf adalah *al-man'u* atau *al-habs* yakni larangan atas perbuatan hukum yang berdampak pada perpindahan hak kepemilikan seperti menjual, menghibahkan dan mewariskan di dalam praktik *istibdal* rentan untuk dijadikan celah terhadap praktik penelantaran harta wakaf.<sup>34</sup>

Mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi lebih terlihat elastis dan cenderung mempermudah izin praktik ini dengan tetap memperhatikan aspek kemaslahatan.<sup>35</sup> Mazhab Hanbali adalah mazhab yang terlihat luas dan toleran dalam pendayagunaan wakaf dalam rangka menjaga keberlangsungan harta wakaf. Kedua mazhab ini sepakat melegalkan praktik *istibdal* manakala benda

---

<sup>33</sup>*Ibid*,

<sup>34</sup>Muhammad Bait Abdullah Al-Kabis, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Ani Fathurahman, dkk, dari *Ahkam Al-Waqf*, Depok: Ilman dan dompet Dhuafa Republika, 2004, hlm. 381

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 290

wakaf benda wakaf sudah tidak mendatangkan manfaat dan benar-benar mengandung aspek kemaslahatan di dalamnya.<sup>36</sup>

Imam Abu Hanafiyah memperbolehkan adanya *istibdal* tersebut, dengan pertimbangan kepada kemaslahatan yang menyertai praktik tersebut. Pembolehan tersebut bertolak dari sikap toleran dan keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut mazhab Hanafiyah.<sup>37</sup>

Bahkan menurut Hanafiyah, *istibdal* boleh dilakukan oleh siapapun baik *wakif* (orang yang berwakaf) maupun hakim tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan.<sup>38</sup>

Ibnu Abidin mengatakan bahwa *istibdal* terbagi menjadi duan macam, yaitu:

1. Wakif mensyaratkan *istibdal* terhadap dirinya maupun orang lain, atau mensyaratkan dirinya bersama orang lain.<sup>39</sup> Contohnya: ketika *wakif* ingin berwakaf, ia berkata: “Tanahku ini aku wakafkan dengan syarat bahwa dikemudian hari aku menggantinya dengan barang wakaf yang lain, atau aku berhak untuk menjualnya dan membeli barang lain sebagai gantinya.”<sup>40</sup>
2. Wakif tidak mensyaratkan ada atau tidaknya *istibdal*(penggantian). Karena saat berakad, ia tidak menyinggung sama sekali, sedangkan disisi lain barang wakaf sudah tidak bermanfaat dan difungsikan lagi, atau hasil yang

---

<sup>36</sup>Ikrimah Sa'idSabri, *Al-Waqf Al Islami Bayna An-Nazariyyah Kwa St-Tatbiq*, Amman: Dar-an-Nafais, 2008, hlm.273

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*ibid*

<sup>39</sup>Hasyiyah Ibn Abidin, *Anfa' al-Wasa'il*, Jilid 3, hlm. 535

<sup>40</sup>Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ibid*, hlm. 351

didapat dari *mauquf* (harta wakaf) tidak bisa menutup biaya pengelolaannya.

3. Wakif tidak mensyaratkan *istibdal* (penggantian) namun penggantianya diperkirakan akan melipatgandakan hasil yang mampu didapat karena barang pengganti berada dalam kondisi yang lebih menjanjikan.

Sedangkan Mazhab Malikiyah meskipun pada prinsipnya melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Kebanyakan fukaha Mazhab Maliki memperbolehkan pengantian barang wakaf bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan.<sup>41</sup> Dalam hal ini Al-Khurasyi memfatwakan, “*Jika barang wakaf berupa benda bergerak dan tidak bias lagi dimanfaatkan seperti pakaian yang rusak atau kuda yang sakit, maka barang tersebut boleh dijual dan dibeli barang sejenis yang bias diambil manfaatnya*”.<sup>42</sup>

Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan Mazhab Syafi’iyah lebih berhati-hati dibanding dengan ulama lainnya sehingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.<sup>43</sup> Namun dengan ekstra hati-hati mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak.

Apabila kita merujuk kitab-kitab mazhab Syafi’iyah akan menemukan bahwa pembahasan penggantian barang-barang wakaf hanya berkisar seputar

---

<sup>41</sup> *Risalah al-Khitab fi Hukum Bai’ al-Abbas*, hlm. 10

<sup>42</sup> Al-Khurasyi, jilid 7, hlm 94-95

<sup>43</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *op. cit*, hlm. 371

hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang kering, atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur, dimana manfaat semua barang tersebut hilang sama sekali. Pendapat yang berbeda juga diutarakan oleh mazhab Hanbaliyah, dimana menurut mazhab hanbali tentang *istibdal* ini diperbolehkan.

Apabila kita mencermati perbedaan-perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab selama ini, terlihat tingkat penyikapannya yang berbeda juga, dari yang sangat ketat konservasinya terhadap barang wakaf dan terkesan mempersulit *istibdal* sampai yang sebaliknya terasa sangat longgar / mempermudah membuka peluang *istibdal*. Masing-masing dengan dalil dan alasan ijtihadnya sendiri-sendiri, dan juga tidak sedikit dipengaruhi oleh realitas lingkungan sosial yang diamatinya pada zamannya atau pengalaman pribadinya sendiri.<sup>44</sup>

Dalam praktiknya, akibat membuka pintu *istibdal* dengan seluas-seluasnya, atau membolehkan menjual barang wakaf, termasuk menjual masjid dengan berbagai macam alasan, dapat menimbulkan akibat-akibat negatif dalam sejarah perwakafan. Sebaliknya akibat dari pendapat yang terlalu mempersulit *istibdal*, meskipun barang wakaf itu sudah tidak dapat memberi manfaat apa-apa sebagaimana yang diharapkan, dapat menimbulkan keterlantaran dan hilangnya kedayagunaan barang wakaf, serta merugikan bagi si *wakif* (orang yang berwakaf) maupun *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima kemanfaatan wakaf). Jadi masing-masing sikap dan pendapat tersebut, ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya.

---

<sup>44</sup>Tholhah Hasan, *Istibdal Harta Benda Wakaf*, Jurnal *Al-Awqaf*, Badan Wakaf Indonesia, Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2009.

**BAB III**  
**PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG**  
**PENGGANTIAN HARTA WAKAF**

**A. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal**

**1. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal**

Di dalam dunia Islam ada beberapa Mazhab yang termasyhur sampai sekarang, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Sedangkan yang ingin penulis bahas adalah pendiri dari Mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap Imam besar ini ialah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa'labah bin Akabah bin Sha'hab bin Ali bin Bakar bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.<sup>1</sup>

Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qosit bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Akabah bin Syaib bin Ali bin Baqa bin Qashid bin Aqsy bin Dami bin Jadhlah bin As'ad bin Rabi'ah bin Nizar.<sup>2</sup>

Adapun ibu beliau adalah dari wanita Syaibaniyah juga, namanya Shofiah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun Asy-Syaibani golongan terkemuka dari bani Amir.

---

<sup>1</sup> Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, hlm. 251.

<sup>2</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam 2*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 82.

Ibunya, sama halnya dengan ayahnya yang berasal dari kabilah Bani Syaiban, adalah seorang wanita yang mengenal baik keutamaan-keutamaan yang dibanggakan oleh kaumnya, juga mengenal baik kisah sejarah masyarakat Arab dan pusaka-pusaka peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Semua itu diperkenalkan sendiri oleh ibunya kepada Ahmad Ibn Hanbal sejak usia remaja. Ibunya jugalah yang memilihkan perguruan guru-guru atau ulama-ulama mana yang oleh ibunya dipandang tepat bagi putranya untuk belajar ilmu hadits dan ilmu fiqh setelah menyelesaikan pelajaran Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Nasab silsilah beliau bertemu dan bersambung dengan silsilah Nabi Muhammad SAW sampai di Nizar, karena yang menurunkan Nabi ialah Mudhar bin Nizar, datuk Nabi yang ke delapan belas. Sedangkan dari pihak ibu, beliau juga keturunan bangsawan Syaibaniyah dari golongan terkemuka bani Amir, yaitu Syarifah binti Maimunah binti Abdul Malik binti Hindun as-Syaibani.<sup>4</sup>

Dengan begitu jelaslah bahwa nasab dan silsilah orang yang menurunkan Imam Ahmad bin Hanbal, baik dari ayahandanya maupun dari ibundanya, adalah dari golongan bangsa Arab yang bertemu dan bersambung dengan nasab silsilah orang yang menurunkan Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh (Penerjemah: H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini)*, Bandung: Pustaka Hikayat, 2000, hlm.458.

<sup>4</sup> M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ed. 1, cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.221-222.

Imam Ahmad bin Hanbal lahir di kota Baghdad, Rabiul Akhir 164 H/780 M.<sup>5</sup> Menurut riwayat, tempat kediaman ayah dan ibunda beliau sebenarnya di kota Marwin, wilayah Khurasan, tetapi dikala beliau masih di dalam kandungan ibunya, ibunya pergi ke Baghdad dan tiba disana melahirkan kandungannya.

Imam Ahmad bin Hanbal lahir di tengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran dalam menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Ahmad bin Hanbal mengalami keadaan yang sederhana dan tidak tamak. Ayahnya Muhammad bin Hanbal yang terkenal sebagai pejuang meninggal ketika berusia 30 tahun, pada waktu itu Ahmad Ibn Hambal masih anak-anak sebab itulah sejak kecil beliau tidak pernah diasuh oleh ayahnya, tetapi hanya oleh ibunya.<sup>6</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada masa pemerintahan khalifah Al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Waktu itu, aliran Mu'tazilah sedang mengalami masa kejayaannya. Al-Ma'mun menjadikan aliran ini sebagai Mazhab resmi negara dan selanjutnya dengan menggunakan kekuasaannya ia memaksakan aliran ini kepada pembesar kerajaan serta tokoh-tokoh masyarakat. Diantara ajaran Mu'tazilah yang dipaksakan itu adalah paham yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk atau ciptaan Tuhan. Peristiwa ini menyebabkan terbunuhnya beberapa ulama terkemuka yang

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.221.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.222.

mempertahankan pendiriannya dengan tegas bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk melainkan sabda Allah SWT.

Diantara ulama yang dengan tegas mempertahankan pendiriannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ia dipandang sebagai pemuka kelompok oposisi yang menentang keinginan penguasa untuk memaksakan paham Mu'tazilah ini. Karena membangkang, Ibn Hanbal ditangkap dan dikirim menghadap Al-Ma'mun di Tarsus. Sebelum sampai di kota itu, Al-Ma'mun wafat dan digantikan oleh putranya Al-Mu'tashim. Namun dia masih menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal, memenjarakan agar Imam Ahmad bin Hanbal mau mengikuti hujah dari Al-Ma'mun, yakni agar mengakui bahwa Al-Qur'an itu makhluk, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap berpendirian teguh bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk.

Setelah Al-Mu'tashim wafat, maka diganti Al-Wasiq, Al-Wasiqini berlaku lebih kejam lagi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian setelah Al-Wasiq wafat, jabatan kepala Negara digantikan oleh Al-Mutawakkil Billah. Imam Ahmad bin Hanbal diberikan kebebasan dari hukuman dan dikeluarkan dari penjara oleh Al-Mutawakkil Billah. Dimana beliau dihormati dan dimuliakan oleh Al-Mutawakkil Billah.

Imam Ahmad bin Hanbal diberi ujian dengan dipukul, didera, dipenjara, kemudian datang lagi ujian yang halus, yakni ujian berupa kedudukan dan kekayaan dunia, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal diberi hadiah, dikirim uang. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak menerimanya dan bahkan hadiah-hadiah itu diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim.

Imam Ahmad bin Hanbal beristri setelah berusia 40 tahun dengan seorang wanita bernama Aisyah binti Fathal. Dengan istrinya ini beliau menurunkan seorang putra bernama Shalih. Istri beliau yang pertama ini meninggal dunia dengan meninggalkan seorang putra tadi. Kemudian beliau beristri lagi dengan seorang wanita yang bernama Raihanah. Dengan istri ini beliau menurunkan seorang putra yang bernama Abdullah. Lalu istri yang kedua pun wafat dengan meninggalkan seorang putra.

Sesudah beliau ditinggal wafat oleh istri yang kedua tadi, lalu mengambil istri lagi seorang budak bernama Husina. Dengan istri yang ketiga ini beliau dapat menurunkan beberapa putra dan putri yaitu Zainab, Hasan, dan Husen (meninggal ketika masih bayi), putra kembar Hasan dan Muhammad (keduanya hidup kira-kira sampai umur 40 tahun) dan Said.<sup>7</sup>

Ketika Ahmad Ibn Hanbal keluar dari penjara, usianya sudah lanjut dan tubuhnya yang sering mendapat penyiksaan membuat beliau sering jatuh sakit. Kesehatannya semakin memburuk dan akhirnya beliau wafat pada hari jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 241 H/855 M. Imam Ahmad Ibn Hanbal dimakamkan di Bab Harb di kota Baghdad.<sup>8</sup>

## **2. Riwayat Keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal**

Imam Ahmad bin Hanbal menerima pendidikan pertama di Baghdad, kota yang penuh dengan macam manusia, berbagai macam adat istiadatnya

---

<sup>7</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hlm. 255.

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 138.

dan kecenderungan-kecenderungan, kota yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Disini ada ahli qira'at, ahli hadits, ahli tasawuf, ahli lughah, dan ahli filsafah. Untuk itu keluarga Imam Ahmad bin Hanbal telah mengharapkan agar Imam Ahmad bin Hanbal menjadi orang yang terkemuka. Maka kepadanya diberikan segala rupa ilmu yang memungkinkannya menjadi imam besar yaitu lughah, hadits, fiqh.

Imam Ahmad bin Hanbal, pendidikannya diawali dengan belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama pada ulama-ulama di Baghdad sampai usia 16 tahun. Kemudian beliau memperdalam ilmu agama dengan mengunjungi ulam-ulama ternama di berbagai tempat. Seperti Kuffah, Basra, Syam (Suriah), Yaman, Mekkah, dan Madinah.

Sesudah Imam Ahmad bin Hanbal menghafal Al-Qur'an dan mempelajari bahasa, ia pun mulai mendatangi rumah perguruan untuk belajar bahasa arab, menulis dan mengarang. Ahmad pada waktu itu telah berumur 14 tahun.

Pada waktu itu, Imam Ahmad bin Hanbal harus memilih antara menempuh jalan ahli fiqh dan menempuh jalan ahli hadits. Dimasa Imam Ahmad bin Hanbal, kedua jalan telah nyata masing-masing. Maksudnya telah nyata mana yang dikatakan ahli fiqh mengeluarkan fatwa dan putusan dan mana yang dikatakan ahli hadits menyiapkan materi dalil untuk ahli fiqh.

Pada masa itu fiqh yang terkenal di Baghdad adalah ahli fiqh Iraki yang dikembangkan oleh Muhammad Ibn Al-Hasan, Al-Hasan Ibn Ziyad, AL-Lu'lu'i dan lain-lain. Ahmad memilih jalan hadits, sebelum itu ia telah

menempuh jalan yang dilalui para fuqaha yang mengumpulkan antara dua jalan itu. Ia belajar pada Al-Qadli Abu Yusuf. Namun demikian akhirnya Ahmad condong kepada hadits.<sup>9</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal mempelajari hadits yang tersebar di berbagai kota. Ada di Basrah, Kuffah, Baghdad dan Hijaz. Ahmad menerima hadits mulai tahun 179 H hingga tahun 186 H di Baghdad. Sejak umur 16 tahun Imam Ahmad bin Hanbal mempelajari hadits. Imam Ahmad bin Hanbal dalam mempelajari hadits itu mempunyai dua metode, yaitu:

- a. Imam Ahmad bin Hanbal mencatat segala hadits yang didengar, tidak hanya didengar, tidak hanya menghafal saja. Apabila disampaikan kepada orang lain, dipergunakan catatannya untuk menghindari kelupaan.
- b. Ilmu yang dihadapinya sebagai pelajaran pokok ialah hadits, fatwa-fatwa sahabat dan hasil ijtihad mereka.<sup>10</sup>

Para guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Ismail bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Hallid, Mansur bin Salamah, Mudlafar bin Mudrik, Usman bin Umar, Hasyim bin Qasim, Abu Said banu Hasyim, Muhammad bin Zayyid, Muhammad bin Ash, Yazin bin Harun, Muhammad bin Jafar, Ghundur, Yahya bin Said, Abdurrahman bin Mahdi, Basyar bin Fadl, Muhammad bin Bakar, Abu Dawud, Ruh bin Ubaidah, Wati bin Jarrah, Muawiyah Al-Aziz, Abdullah bin Muwamir, Abu Usamah, Sufyan bin

---

<sup>9</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 519.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.520.

Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, Ibrahim bin Sa'id, Abdurrazaq bin Humam, Musa bin Thariq, Wahid bin Mulim, Abu Mashar Ad-Dhimasqy, Ibnu Yaman, Muttammar bin Sulaiman, Yahya bin Ziadah, dan Abu Yusuf Al-Qardhi.

Inilah diantara guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal, yang terdiri dari ahli fiqh, ahli ushul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli ilmu hadits, ilmu tarikh dan ilmu lughah. Beliau kenal dan berguru pada Imam Syafi'I ketika beliau berkunjung dan menetap di Baghdad dan beliau kagum melihat kepandaian Imam Syafi'i.

Adapun murid-muridnya yang terkenal adalah: Imam Hasan bin Musa, Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Abu Zu'rah Ad-Dimasqy, Imam Hanbal bin Ishak Asy-Syaibany, Imam Shalih dan Imam Abdullah. Dua yang terakhir adalah putranya sendiri yang juga berhasil menjadi ulama besar pada masanya.<sup>11</sup>

Di atas telah penulis uraikan, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menuntut dan mempelajari hadits-hadits Nabi SAW adalah sejak berusia 16 tahun dan selanjutnya beliau senantiasa mencari, menuntut, mempelajari dan menghafalkan hadits-hadits dengan rajin. Sehingga ketika menjadi seorang alim beliau dapat menghafal di luar kepala sebanyak sejuta hadits, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Abu Zuriah.

---

<sup>11</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Op. Cit.*, hlm 84.

Lalu dijelaskan pula, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal semenjak tahun 179 H-186 H yakni sejak mempelajari dan menuntut hadits-hadits Nabi dari satu demi satu beliau mencatat, menghimpun dan menyusunnya. Setelah dihimpun dan disusun sedemikian rupa itu, menjadi beberapa jilid, tebal dan dinamakannya “*Al-Musnad*”. Kitab *Al-Musnad* sepanjang penyelidikan para ahli berisi 40.000 hadits, diantara sekian banyak itu yang 10.000 hadits diriwayatkan berulang-ulang, jadi yang tidak berulang-ulang sebanyak 30.000 hadits.

Selain *Al-Musnad*, Imam Ahmad bin Hanbal juga mengarang beberapa kitab : *Tafsir Al-Qur’an*, Kitab *an-Nasukh wa al-Mansukh* (kitab mengenai ayat-ayat yang menghapuskan dan dihapuskannya hukumnya), kitan Jawaban Al-Qur’an, kitab *al-Muqaddam wa al-Mu’akhhkar fi Al-Qur’an* (buku tentang ayat-ayat yang terdahulu dan yang kemudian diturunkan), kitab *at-Tarikh* (buku sejarah), kitab *al-Manasikh as-Saghir* (buku kecil tentang ayat-ayat yang dihapuskan), kitab *al-Manasikh al-Kabir* (buku besar tentang ayat-ayat yang dihapuskan), kitab *al-’Illah* (buku tentang sebab-sebab hukum), kitab *Ta’at ar-Rasul* (buku mengenai ketaatan kepada Rasul), kitab *as-Salah* dan kitab *al-Wara’* (buku mengenai ketakwaan).<sup>12</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam dalam bidang hadits dan melalui jalan keahliannya ini, dia menjadi imam pula dalam bidang fiqh, walaupun fiqhnya sebenarnya *atsar*. Ibnu Jarir<sup>13</sup> tidak menggolongkan Ahmad

---

<sup>12</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hlm. 145.

<sup>13</sup> Ibnu Jarir, sebagaimana dikutip T.M. Hasbi Ash-Shaddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 536.

bin Hanbal ke dalam kalangan para pihak. Akan tetapi penelitian yang mendalam tentang peninggalan-peninggalan Imam Ahmad bin Hanbal dan studinya mengharuskan kita menetapkan bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal seorang ahli hukum yang berpedoman *atsar*. Dihadapan kita sekarang terdapat sejumlah fatwanya dan sejumlah riwayat dari padanya, baik berbedabeda atau tidak semuanya itu membuktikan bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam dalam bidang hukum.

Imam Ahmad bin Hanbal dalam memberikan fatwa tentang urusan agama dan hukum-hukum yang berkenaan dengan agama sangat berhati-hati, baik dalam menjawab atau menjelaskan hukumnya. Bahkan seringkali beliau memberikan jawaban: “saya tidak tahu atau belum tahu atau belum saya periksa”, kalau memang belum jelas benar tentang perkara yang ditanyakan kepada beliau. Inilah salah satu pernyataan tentang cara-cara Imam Ahmad bin Hanbal memberikan fatwa atau jawaban tentang persoalan yang ia hadapi, baik masalah hukum atau masalah-masalah yang baru terjadi dalam lingkungan masyarakat, tidak sekalipun beliau terburu-buru menjawabnya sebelum menyelidiki dan memperoleh keterangan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>14</sup>

Karena masalah hukum yang bersangkutan pautan dengan agama itu tidak mudah dan sangat sulit, maka Imam Ahmad bin Hanbal memberikan pimpinan atau pesan bagi siapa saja yang hendak member fatwa atau jawaban kepada orang lain tentang masalah-masalah keagamaan, hendaklah mengerti

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm 229.

tentang Al-Qur'an, As-Sunnah, mengerti akan perkataan-perkataan orang-orang terdahulu. Singkatnya bahwa orang yang hendak memberikan fatwa itu hendaklah orang yang mempunyai persediaan alat-alat yang lengkap dan pengertian yang cukup.

Imam Ahmad bin Hanbal tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat dijadikan pegangan pokok dan dari padanyalah kita ambil Mazhabnya. Oleh karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktekannya kepada murid-muridnya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Maka pegangan kita dalam penulisan fiqhnya adalah kegiatan murid-muridnya.

Bahwa fiqh Imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas lima landasan:<sup>15</sup>

- a. Nash (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW).
- b. Fatwa sahabat, baik yang tidak diketahui adanya perbedaan dikalangan mereka maupun yang diperselisihkan.
- c. Hadits mursal.
- d. Hadits dalaif.
- e. Qiyas.

Sebelum wafat Imam Ahmad bin Hanbal selalu merenungkan pemikirannya sendiri mengenai masalah-masalah "penciptaan Al-Qur'an" (mengenai pendapat golongan bahwa Al-Qur'an itu makhluk), pada akhirnya ia berpendapat orang yang beranggapan bahwa Al-Quran itu makhluk adalah kafir dan orang yang beranggapan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 314.

adalah *mubtadi'* (ahlul bid'ah). Al-Qur'an, baik yang bunyi hurufnya-hurufnya maupun makna-maknanya adalah kalam (firman) Allah, bukan makhluk. Al-Qur'an termasuk ilmu Allah (pengetahuan Allah mengenai segala sesuatu) dan pengetahuan-Nya bukanlah makhluk-Nya.<sup>16</sup>

Mazhab Hanbali mula-mula kurang mendapat sambutan, hal ini disebabkan karena Imam Ahmad bin Hanbal sangat keras berpegang pada riwayat dan benar-benar dalam menahan diri dari berfatwa dengan selain nash.

Penyebar Mazhab Hanbali diantaranya adalah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani, Ishak bin Ibrahim, Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al Maiwasi, yang selanjutnya diteruskan oleh Samsuddin bin Qudamah Al-Maqsidi pengarang *Al-Syarah Al-kabir*, Ibnu Taimiyah pengarang kitab *Al-Fatwa*, Muwaffaqqudin bin Qudamah Al-Maqsidi pengarang *Al-Mughni* dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pengarang *I'lam Al-Muwaqqi'in*.

Mazhab Hanbali pertama-tama berkembang di Baghdad, lalu di Iraq dan Mesir. Dibandingkan dengan Mazhab-Mazhab fiqh besar lainnya. Mazhab Hanbali dalam perkembangannya lebih sedikit pengikutnya. Ada beberapa faktor yang menghambat penyebaran Mazhab Hanbali, antara lain karena Mazhab Hanbali muncul setelah tersebarnya tiga Mazhab fiqh lainnya di wilayah kekuasaan Islam dan karena pengikut Mazhab Hanbali tidak suka

---

<sup>16</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Op. Cit.*, hlm.551.

memegang jabatan di pemerintahan, sehingga perkembangan Mazhab ini tidak didukung oleh kekuasaan.

## **B. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf**

Masalah wakaf ini memang sejak dulu merupakan masalah yang banyak mengundang kontroversi diantara para ulama, mulai dari kedudukan, substansi, hukumnya, macamnya barang yang boleh diwakafkan, cara pengelolaannya, peruntukannya, dan lain sebagainya. Perwakafan memang sangat dinamis, setiap waktu bisa terjadi perubahan persepsi dan penafsiran sejalan dengan dinamika sosial, serta perubahan dimensi waktu dan tempat, karena sebagian besar dalil-dalil yang digunakan dalam fikih wakaf adalah *ijtihadiyah* (bersifat ijtihad) bukan *qath'iyah* (bersifat pasti), oleh karenanya bisa terjadi banyak perbedaan diantara ulama *mujtahid*. Wakaf itu sendiri tidak termasuk perintah yang sifatnya *ta'abbudiy* (yang tidak bisa dinalar), tapi lebih bersifat *ta'aqquliy* (yang dapat dinalar) dan yang tujuan akhirnya adalah memberi kemaslahatan kepada umat.

Salah satu aspek yang menjadi perdebatan para ulama tentang wakaf adalah masalah boleh atau tidaknya penukaran atau penjualan harta wakaf, atau yang lebih dikenal dengan istilah *istibdal* wakaf. Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi boleh atau tidaknya *istibdal* ini, ada yang mempersulit ada yang mempermudah, bahkan ada yang pada dasarnya melarang *istibdal* kecuali dalam situasi pengecualian (*ahwal istitsnaiyah*) yang jarang terjadi. Diantara mereka ada yang memperbolehkannya karena

syarat si wakif, atau karena alasan hasilnya (dari *istibdal* ini) menjadi lebih banyak, atau karena ada situasi darurat.

Prinsip Wakaf sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw ketika memberikan arahan kepada Umar bin Khathab ra. yang ingin menyerahkan sebidang tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah. Beliau bersabda, “Tahanlah barang pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*Habbis ashlaha, wasabbil tsamrataha*)<sup>17</sup>. Dari pernyataan Nabi Muhammad saw tersebut, ada dua prinsip yang membingkai tasyri’ wakaf, yakni: prinsip keabadian (*ta’bidul ashli*) dan prinsip kemanfaatan (*tasbilul manfaah*).

Kecenderungan-kecenderungan pendapat tentang legalitas praktik *istibdal* dapat dikategorikan menjadi dua kelompok.<sup>18</sup>

#### 1. Kelompok yang melarang praktik *istibdal* secara mutlak

Seorang tokoh Mazhab As-Zahiri yakni Ibn Hazm mengemukakan bahwa penjualan benda wakaf adalah dilarang. Jika ada seseorang mewakafkan benda, kemudian ia menyaratkan adanya penjualan benda wakaf tersebut, maka syarat demikian dianggap batal demi hukum karena syarat tersebut tidak terdapat di dalam kitab Allah (al-Qur’an), disamping dua hal tersebut (antara mewakafkan dan menyaratkan penjualan wakaf) adalah dua perbuatan yang berbeda dan bertentangan.

Kalangan Mazhab Hanafi seperti Muhamad bin Al-Hasan As-Syibani yang diikuti Yusuf bin Khalid As-Sumti dan penduduk kota

---

<sup>17</sup>

<sup>18</sup> Achmad Siddiq, *Praktik Maslahat Al-Istibdal Wakaf: Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Betul Qadim Di Loloan Timur Negara Jembrana Ali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Saung Sesetan Denpasar Ali Dan Tanah Beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar*, Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013

Basyrah berpendapat bahwa praktik *istibdal* adalah tidak diperkenankan, apabila syarat *istibdal* dicantumkan dalam akad wakaf maka wakaf diperbolehkan namun syarat tersebut batal karena syarat demikian tidak mendukung atau tidak memberikan pengaruh terhadap larangan menghilangkan wakaf.<sup>19</sup>

Sebagian kalangan ulama Syafi'iyah juga melarang secara mutlak, meskipun harta benda wakaf tersebut berangsur punah dan tidak dapat dimanfaatkan lagi kecuali dengan menghancurkannya karena wakaf dapat dimanfaatkan selama ada meskipun berangsur-angsur lenyap sekaligus menandai keterputusan amal jariah wakaf itu sendiri.<sup>20</sup> Al-Khabisi menyimpulkan ulama Mazhab Syafi'i melarang penjualan barang wakaf meskipun pihak pengadilan melalui hakim mengijinkannya selama barang wakaf tersebut masih mendatangkan hasil sedikit apapun, bahkan sebagian mereka melarangnya secara mutlak sebagaimana pernyataan Mawardi bahwa barang wakaf tidak boleh dijual meskipun rusak.<sup>21</sup>

2. Kelompok yang melarang dengan pengecualian pada kondisi atau keadaan-keadaan tertentu atau dengan kata lain kelompok yang melegalkan praktik *istibdal* dengan syarat tertentu. Mayoritas ulama Mazhab Hanafi sebagaimana dipelopori oleh Abu Yusuf yang juga diikuti oleh Hilal dan Hassaf berpendapat bahwa wakaf dan syarat *istibdal* yang meliputi wakaf adalah sah.<sup>22</sup> Pendapat Hilal dan Abu Yusuf adalah benar

---

<sup>19</sup>Ikrimah Sa'id Sabri, *Op. Cit*, hlm. 266

<sup>20</sup>Abi Bakr Da-Dimyati, *Hasyiyah I'anat St-Thalibin*, Juz III, Beirut: Daar Al-Fikr. t.th

<sup>21</sup>Al-Kabisi, *Op. Cit*, hlm. 374

<sup>22</sup>Ikrimah Sa'id Sabri, *Op. Cit*, hlm. 267

karena syarat *istibdal* tidak membatalkan hukum wakaf, terlebih ketika wakaf tidak bisa dimanfaatkan lagi karena di-*ghasab* atau terendam air hingga seperti lautan sehingga tidak dapat lagi ditanami atau produktifitasnya tidak sebanding dengan biaya perawatannya.

Mazhab Hanbali juga memperkenankan *istibdal* dalam keadaan darurat dimana wakaf sudah tidak patut lagi memenuhi tujuannya karena tidak dapat memberikan manfaat.<sup>23</sup> Begitu juga dengan Mazhab Maliki yang terbilang sangat keras dalam melegalkan *istibdal* dalam rangka menjaga wakaf dari penyalahgunaan yang menyebabkan benda wakaf hilang atau pendayagunaan hasil penjualan wakaf yang tidak sesuai dengan maksud wakaf sebelumnya, ternyata mazhab ini memperkenankan *istibdal* dalam keadaan yang mendesak.<sup>24</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi terkenal paling longgar dalam masalah ini, kemudian diikuti Mazhab Maliki, disisi lain Mazhab Syafi'i cenderung sangat hati-hati bahkan sebagian ulama'nya melarang mutlak *istibdal* wakaf. Mazhab Hanbali pertengahan diantara dua pendapat di atas, tetapi berbeda dalam masalah tukar guling wakaf masjid, tiga mazhab tidak memperbolehkan sedang Mazhab Hanbali memperbolehkan *istibdal* wakaf masjid.

Berkaitan dengan harta wakaf, pada dasarnya esensi wakaf adalah keabadian atau kelanggengan atau kekekalan benda wakaf. Dikalangan ulama Hanbali berkembang pandangan bahwa harta wakaf memang tidak dapat dijual,

---

<sup>23</sup> Ibrahim 'Abd Al-Latif Ibrahim Al-Ubaidi, *Istibdal Al-Waqf: Ru'yah Syar'iyah Iqtishadiyah Qanunniyyah*, Dubai, Darat Al-Buhus Dairat Saf-Syuun Al-Islamiyah, 2009, hlm. 80

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 88

dihibahkan maupun diwariskan manakala manfaatnya masih dapat diambil, jika manfaat yang dimaksud dari benda wakaf mengalami disfungsi sehingga tidak dapat memberikan manfaat maka *istibdal* merupakan langkah legal dalam rangka menjaga eksistensi wakaf agar tetap dapat memberikan manfaatnya.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa bentuk-bentuk harta wakaf bermacam, macam. Wakaf bisa berupa tanah, tempat ibadah (mushola/masjid), kendaraan, gedung bahkan era kontemporer sekarang ini terdapat wakaf tunai atau uang. Mazhab Hanbali adalah mazhab yang terdepan dalam melegalisasi *istibdal* terhadap benda wakaf berupa masjid. Mereka memandang *istibdal* masjid boleh dilakukan sebagian atau keseluruhan manakala pemanfaatan wakaf tidak dapat dilakukan dengan jalan lain kecuali *istibdal* tersebut, mereka beralasan bahwa kekakuan dalam perlakuan atas harta wakaf hingga terlantar merupakan bentuk penelantaran atas tujuan legislasi wakaf itu sendiri. Dalil yang sering dijadikan oleh mereka sebagai argumen adalah riwayat dari Umar bin Khatib yang pernah memerintahkan Sa'ad bin Abu Waqqas untuk memindahkan masjid yang berada di wilayah Tammarin Kuffah ke tempat lain.<sup>26</sup>

Meski mayoritas ulama Mazhab Hanbali mengizinkan penjualan masjid, namun sebagian dari mereka melarangnya dengan alasan yang didasarkan pada riwayat Ali bin Sa'id bahwa masjid tidak boleh dijual kecuali hanya berupa pemindahan perlengkapan yang terdapat didalamnya, namun riwayat ini minor dikalangan Mazhab Hanbali.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Ikrimah Sa'id Sabri, *Op. Cit.*, hlm. 271

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 272

<sup>27</sup> Al-Kabisi, *Op. Cit.* hlm. 376

Berbeda dengan Mazhab Hanbali, mayoritas ulama fiqh tidak menghalalkan *istibdal* obyek wakaf berupa masjid, bahkan Mazhab Syafi'i dan Maliki melarang secara mutlak.<sup>28</sup> Mazhab Hanafi tidak melarang malakukan *istibdal* terhadap segala bentuk obyek wakaf kecuali masjid, walaupun wakif mensyaratkan *istibdal* terhadap masjid, maka syarat tersebut batal demi hukum, begitupun juga manakala wakif mensyaratkan agar masjid yang diwakafkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang ditentukan.<sup>29</sup> Salah seorang ulama Mazhab Hanafi yakni Muhammad Hasan As-Saybani berpendapat bahwa jika masjid telah hancur maka tempat tersebut kembali kepada wakif atau ahli warisnya, karena wakif telah menentukan peruntukan wakafnya untuk ibadah tertentu sehingga wakaf tersebut dijustifikasi lenyap seiring rusak atau kehancuran benda wakaf tersebut.<sup>30</sup>

Secara umum, Mazhab Hanbali memperbolehkan adanya *istibdal* harta wakaf termasuk wakaf masjid sekalipun. Adapun landasan yang digunakan oleh Mazhab Hanbali dalam memperbolehkan adanya *istibdal* harta wakaf adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Ijma:

---

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muadlarah Di Al-Waqf*, Kairo: Dar al-Fiqr al-Arabi, 2005, hlm. 369

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm, 190

<sup>30</sup> Ikrimah Sa'id Sabri, *Op. Cit*, hlm. 266

<sup>31</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiah*, terj. Oleh Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Sengketa Wakaf*, Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, Jakarta: 2013. hlm. 377

الدليل الأول: ما روي من أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نقل  
مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار الأول سوقاً للتَّمارين، فهذا  
إبدال لِعَرَصَةِ المسجد.

Diriwayatkan bahwa Umar Bin Khatab pernah menulis pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqash: "Pindahkan masjid yang terletak di wilayah Tamarin dan jadikan baitul mal yang menghadap arah kiblat. Sebab dengan cara seperti itu masjid masih digunakan untuk shalat." Pemindahan masjid tersebut dilaksanakan para sahabat dan tidak seorangpun menentang perintah Umar bin Khatab. Kejadian ini dianggap sebagai *ijma'*.

## 2. Logika

Mereka mengatakan: "Penjualan atau penggantian barang wakaf dengan pertimbangan maslahat, pada intinya adalah upaya pemeliharaan barang wakaf tersebut. Meski bentuk pemeliharanya tidak tertuju pada barang wakaf yang asli."<sup>32</sup>

Adapun alasan atau pendapat ulama Mazhab Hanbali tentang kebolehan *istibdal* harta wakaf adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Apabila manfaat harta wakaf telah hilang, maka harta wakaf tersebut boleh dijual.
2. Apabila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualan boleh dibeli apa saja, asalkan harta yang dibeli tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup> Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. 6, hal. 1909-1910

3. Apabila pemanfaatan harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan sekalipun sedikit, maka harta itu tidak boleh dijual. Namun, dalam keadaan darurat boleh dijual demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri.
4. Apabila harta wakaf berupa hewan, tetapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualan tidak mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama jenis dan kualitasnya, maka boleh dibelikan hewan lain yang tidak sejenis dan tidak sekualitas, sesuai dengan uang yang ada sehingga masih bias dimanfaatkan penerima wakaf.
5. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, dan tidak boleh juga menjual pekarangan masjid, kecuali apabila pekarangan dan masjid tersebut tidak bermanfaat lagi.

Dari alasan diatas dapat dipahami bahwa Mazhab Hanbali memberikan batasan pengizinan menjual dan mengganti barang wakaf, yaitu ketika dalam kondisi darurat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan.

Menurut prinsip mereka, hukum asal penjualan harta wakaf adalah haram. Tetapi hal itu dibolehkan dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf, yaitu agar barang wakaf dapat dimanfaatkan oleh umat. Jadi, penjualan barang wakaf tidak dibenarkan selama tidak dalam keadaan darurat.<sup>34</sup>

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa ulama Hanbali membatasi izin penggantian dengan adanya pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat. Mereka juga memfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang

---

<sup>34</sup>Muhammad bin Muflih al-Muqaddisi, *Al Furu'*, Jilid 4, Dar Mishr li Al-Thaba'ah, Cet-2: 1961, hlm. 622

rusak demi memperbaiki bagian yang lain, itu semua adalah demi kemaslahatan.<sup>35</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar bahwa sah menjual sebagian barang wakaf demi memperbaiki sebagian yang lain, dengan syarat *waqif* dan penerima wakafnya harus sama.<sup>36</sup>

Selain itu, tentang pihak yang berhak menjual dan mengganti barang wakaf Mazhab Hanbali menetapkan bahwa yang berhak hanyalah hakim, apabila itu diperuntukan untuk kemaslahatan umum. Namun, jika berupa barang wakaf ditunjukkan untuk orang-orang tertentu, maka yang berhak menangani penjualan dan penggantian barang tersebut adalah *nazhir* yang telah ditentukan dengan tetap meminta izin dari hakim.<sup>37</sup>

Hal tersebut disampaikan oleh ulama' Mazhab Hanbali, yaitu Ibnu Najjar mengatakan bahwa jika penjualan barang wakaf adalah demi kemaslahatan umum, maka hakim atau *nazhir* yang telah ditentukan yang berhak menjualnya. Demi langkah pencegahan, sebaiknya *nazhir* juga harus mendapat izin dari hakim.<sup>38</sup>

Pertimbangan yang digunakan oleh ulama' Mazhab Hanbali dalam memberi hak kepada *nazhir* untuk menjual dan mengganti barang wakaf, jika wakaf diperuntukan bagi orang-orang tertentu adalah karena mereka meyakini bahwa kepemilikan barang wakaf ada pada penerima wakaf. Jika tidak ada *nazhir*,

---

<sup>35</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit*, hlm. 378

<sup>36</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Futuhi Al-Hanbali (Ibnu Al-Najr), *Muntaha Al-Iradahfi Jam'I Al-Muqni ma'a Al-Tanqih wa Al-Ziyadat*, Darul Jail Al-Jadid: 1961, Jilid 2, hlm. 20

<sup>37</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit*, hlm. 378

<sup>38</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Futuhi Al-Hanbali (Ibnu Al-Najr), *Muntaha Al-Iradahfi Jam'I Al-Muqni ma'a Al-Tanqih wa Al-Ziyadat*, Darul Jail Al-Jadid: 1961, Jilid 2, hlm. 30

maka yang berhak mengurus penjualan dan penggantian barang wakaf adalah hakim.<sup>39</sup>

Jika barang wakaf dijual, maka uang hasil penjualan harus dibelikan barang lain yang manfaatnya diberikan kepada penerima wakaf, baik barang pengganti sejenis dengan barang wakaf yang pertama atau tidak. Sebab, yang terpenting bukan jenis barangnya melainkan manfaatnya.<sup>40</sup>

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama mazhab Hanbali dalam kitabnya “Al-Mughni” menyatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.<sup>41</sup>

Pada dasarnya esensi wakaf adalah keabadian atau kelanggengan atau kekekalan benda wakaf. Dikalangan ulama mazhab Hanbali berkembang pandangan bahwa harta wakaf memang tidak dapat dijual, dihibahkan maupun diwariskan manakala manfaatnya masih dapat diambil, jika manfaat yang dimaksud dari benda wakaf mengalami disfungsi sehingga tidak dapat memberikan manfaat maka *istibdal* merupakan langkah legal dalam rangka menjaga eksistensi wakaf agar tetap dapat memberikan manfaatnya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Ahamad bin Muhammad Al-Manqur Al-Tamimi Al-Najdi, *Al-Fawaqih Al-‘Adidah fi Al-Masa’il Al-Mufidah (Majmu’ Al-Manqur)*, Cet-1, Damaskus: 1380 H, hlm. 495

<sup>40</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni bi Hamisy Asy Syarh Al-Kabir*, Jilid 6, hlm. 227

<sup>41</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yoyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 36

<sup>42</sup>Ikrimah Sa’id Sabri, *Op. Cit*, hlm. 271

Mazhab Hanbali adalah mazhab yang terdepan dalam melegalisasi *istibdal* terhadap benda wakaf berupa masjid. Mereka memandang *istibdal* masjid boleh dilakukan sebagian atau keseluruhan manakala pemanfaatan wakaf tidak dapat dilakukan dengan jalan lain kecuali *istibdal* tersebut, mereka beralasan bahwa kekakuan dalam perlakuan atas harta wakaf hingga terlantar merupaakn bentuk penelantaran atas tujuan legislasi wakaf itu sendiri. Dalil yang sering dijadikan oleh mereka sebagai argumen adalah riwayat Umar bin khatab yang pernah memerintah sa'ad bin abi waqqas untuk memindahkan masjid yang berada di wilayah tammarin kuffah ke tempat lain.<sup>43</sup>

Meski mayoritas ulama mazhab Hanbali mengizinkan penjualan masjid, namun sebagian dari mereka melarangnya dengan alasan yang didasarkan pada riwayat Ali bin sa'id bahwa masjid tidak boleh dijual kecuali hanya berupa pemindahan perlengkapan yang terdapat didalamnya, namun riwayat ini minor dikalangan mazhab Hanbali.<sup>44</sup>

Berbeda dengan mazhab Hanbali, mayoritas ulama fiqh tidak menghalalkan *istibdal* obyek wakaf berupa masjid, bahkan mazhab Syafi'i dan Maliki melarang secara mutlak.<sup>45</sup> Mazhab Hanafi tidak melarang malakukan *istibdal* terhadap segala bentuk obyek wakaf kecuali masjid, walaupun wakif mensyaratkan *istibdal* terhadap masjid, maka syarat tersebut batal demi hukum, begitupun juga manakala wakif mensyaratkan agar masjid yang diwakafkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang ditentukan.<sup>46</sup> Seorang ulama mazhab

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 272

<sup>44</sup> Al-Kabisi, *Op. Cit*, hlm. 376

<sup>45</sup> Muhammad AbuZahrah, 2005, *Op. Cit*, hlm. 369

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm, 190

Hanafi yakni Muhammad Hasan as-saybani berpendapat bahwa jika masjid telah hancur maka tempat tersebut kembali kepada wakif atau ahli warisnya, karena wakif telah menentukan peruntukan wakafnya untuk ibadah tertentu sehingga wakaf tersebut dijustifikasi lenyap seiring rusak atau kehancuran benda wakaf tersebut.<sup>47</sup>

Uraian sebelumnya telah menunjukkan hukum asal *istibdal* terhadap aset wakaf adalah tidak diperkenankan kecuali satu kondisi darurat dan untuk sebuah kemaslahatan dalam rangka menjaga keberlangsungan manfaat aset wakaf tersebut secara terus menerus sebagaimana hal ini merupakan esensi wakaf sehingga ia disebut sebagai shadaqah jariyah. Dasar pertimbangan *istibdal* adalah kondisi darurat dan kemaslahatan, karena hukum asal dari *istibdal* adalah haram kecuali ada alasan darurat dan alasan demi menjaga tujuan wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, para ahli hukum islam menetapkan berbagai persyaratan *istibdal* agar praktik ini tidak risalah gunakan dalam pelaksanaannya.

Kecenderungan-kecenderungan pendapat tentang legalitas praktik *istibdal* diatas dapat dikategorikan menjadi dua kelompok.<sup>48</sup>

1. Kelompok yang melarang praktik *istibdal* secara mutlak

Seorang tokoh mazhab as-Zahiri yakni Ibn Hazm mengemukakan bahwa penjualan benda wakaf adalah dilarang. Jika ada seseorang mewakafkan benda, kemudian ia menyaratkan adanya penjualan benda

---

<sup>47</sup> Ikrimah Sa'id Sabri, *Op. Cit.*, hlm. 266

<sup>48</sup> Achmad Siddiq, *Praktisi Maslahat Al-Istibdal Wakaf: Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Betul Qadim Di Loloan Timur Negara Jembrana Ali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Saung Seseitan Denpasar Ali Dan Tanah Beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar*, Program Pascasarjana Ain Walisongo Semarang Tahun 2013

wakaf tersebut, maka syarat demikian dianggap batal demi hukum karena syarat tersebut tidak terdapat di dalam kitab Allah (al-Qur'an), disamping dua hal tersebut (antara mewakafkan dan menyaratkan penjualan wakaf) adalah dua perbuatan yang berbeda dan bertentangan.

Kalangan mazhab Hanafi seperti Muhammad bin al-Hasan al-Safiyani yang diikuti Yusuf bin Khalid as-Sumti dan penduduk kota Bisrah berpendapat bahwa praktik *istibdal* adalah tidak diperkenankan, apabila syarat *istibdal* dicantumkan dalam akad wakaf maka wakaf diperbolehkan namun syarat tersebut batal karena syarat demikian tidak mendukung atau tidak memberikan pengaruh terhadap larangan menghilangkan wakaf.<sup>49</sup>

Sebagian kalangan ulama Syafi'iyah juga melarang secara mutlak, meskipun harta benda wakaf tersebut berangsur punah dan tidak dapat dimanfaatkan lagi kecuali dengan menghancurkannya karena wakaf dapat dimanfaatkan selama ada meskipun berangsur-angsur lenyap sekaligus menandai keterputusan amal jariyah wakaf itu sendiri.<sup>50</sup> Al-Khabisi menyimpulkan ulama mazhab Syafi'i melarang penjualan barang waqaf meskipun pihak pengadilan melalui hakim mengijinkannya selama barang wakaf tersebut masih mendatangkan hasil sedikit apapun, bahkan sebagian mereka melarangnya secara mutlak sebagaimana pernyataan Mawardi bahwa barang wakaf tidak boleh dijual meskipun rusak.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ikrimah Sa'id Sabri, *Op. Cit*, hlm. 266

<sup>50</sup> Abi Bakr Da-Dimyati, *Hasyiyah I'anat St-Thalibin*, Juz III, Beirut: Daar al-Fikr. t.th

<sup>51</sup> Al-Khabisi, *Op. Cit*, hlm. 374

2. Kelompok yang melarang dengan pengecualian pada kondisi atau keadaan-keadaan tertentu atau dengan kata lain kelompok yang melegalkan praktik *istibdal* dengan syarat tertentu.

Mayoritas ulama mazhab Hanafi sebagaimana dipelopori oleh Abu Yusuf yang juga diikuti oleh Hilal dan Hassaf berpendapat bahwa wakaf dan syarat *istibdal* yang meliputi wakaf adalah sah.<sup>52</sup> Pendapat hilal dan abu Yusuf adalah benar karena syarat *istibdal* tidak membatalkan hukum wakaf, terlebih ketika wakaf tidak bisa dimanfaatkan lagi karena di-*ghasab* atau terendam air hingga seperti lautan sehingga tidak dapat lagi ditanami atau produktifitasnya tidak sebanding dengan biaya perawatannya.

Mazhab Hanbali juga memperkenankan *istibdal* dalam keadaan darurat dimana wakaf sudah tidak patut lagi memenuhi tujuannya karena tidak dapat memberikan manfaat.<sup>53</sup> Begitu juga dengan mazhab Maliki yang terbilang sangat keras dalam melegalkan *istibdal* dalam rangka menjaga wakaf dari penyalahgunaan yang menyebabkan benda wakaf hilang atau pendayagunaan hasil penjualan wakaf yang tidak sesuai dengan maksud wakaf sebelumnya, ternyata mazhab ini memperkenankan *istibdal* dalam keadaan yang mendesak.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Ikrimah Sa'id Sabri, *Op. Cit*, hlm.267

<sup>53</sup> Ibrahim 'Abd Al-Latif Ibrahim Al-Ubaidi, *Istibdal Al-Waqf: Ru'yah Syar'iyah Iqtishadiyah Qanunniyyah*, Dubai: Darat Al-Buhus Dairat Saf-Syuun Al-Islamiyah, 2009, hlm. 80

<sup>54</sup> Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 88

### C. Istinbat Hukum Imam Ahmad bin Hanbal Tentang *Istibdal*

Dalam ketentuannya, harta wakaf tidak boleh dilakukan penjualan atau penggantian (*istibdal*). Adapun landasan hukum pelarangan penjualan harta wakaf adalah:

أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدق بها. فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.<sup>55</sup> (رواه البخاري)

Artinya: “Bahawasanya Sayidina Umar bin al-Khathab mempunyai sekeping tanah di Khaibar, maka beliau datang menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam (untuk) menerima arahan Baginda mengenai apa yang perlu dilakukannya dengan tanah tersebut. Beliau berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai sekeping tanah di Khaibar, aku tidak mempunyai harta yang tinggi nilainya daripada tanah itu, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenai tanah itu? ”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Jika engkau mahu, tahan (tidak digunakan) dan sedekah manfaatnya (dengan berwaqaf). Maka Umar bersedekah dengan tanah tersebut, tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan dan tidak boleh diwariskan.” (Hadits riwayat al-Bukhari)

Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah penjualan atau penggantian (*istibdal*) harta wakaf dengan pendapat dan landasan yang mereka gunakan. Termasuk Mazhab Hanbali (*Ahmad bin Hanbalyah*) dalam hal ini lebih bersifat moderat (pertengahan) meskipun tidak seleluasa Mazhab Hanafiyah. Mengenai *istibdal* ini, Mazhab Hanbali tetap membolehkan dan tidak membedakan berdasarkan barang wakaf bergerak atau tidak bergerak. Bahkan terkesan sangat mempermudah izin untuk melakukan praktik *istibdal* wakaf.

<sup>55</sup> Muhammad Nashirudin al-Bani, *Mukhtasal Sahih Muslim*, Beirut al-Maktab al-Islami, Nomor Hadist 1003, hlm. 701

Bahkan Mazhab Hanbali memberi kelonggaran dalam *istibdal* wakaf masjid dimana mereka memperbolehkan penjualan masjid. Adapun yang menjadi dasar diperbolehkannya *istibdal* wakaf masjid oleh Mazhab Hanbali adalah ijma' yang dilakukan oleh Umar bin Khatab:

ما روي من أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار الأول سوقاً للتجارين، فهذا إبدال لعرضة المسجد

Artinya: "Pindahkan masjid yang terletak di wilayah Tamarin dan jadikan baitul mal yang menghadap arah kiblat. Sebab dengan cara seperti itu masjid masih digunakan untuk shalat"

Dalam memberikan kebolehan *istibdal* harta wakaf, Mazhab Hanbali menggunakan pertimbangan aspek dalam keadaan darurat dan untuk tujuan kemaslahatan dari penggunaan harta wakaf dan bukan kepada wujud dari barang itu semata. Mereka berpendapat bahwa jika barang wakaf dilarang untuk dijual sementara ada alasan kuat untuk itu maka kita telah menyia-nyiakan wakaf.

Darurat secara bahasa adalah berasal dari kalimat "*adh-dharar*" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya.<sup>56</sup> Makna *idhtirar* ialah *ihtiyaj ilassyai'* yaitu membutuhkan sesuatu. Dalam Mu'jamul Wasith disebutkan bahwa kalimat *idhtiraru ilaihi* bermakna seseorang sangat membutuhkan sesuatu.<sup>57</sup> Jadi *darurat* adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas arti kebutuhan atau kesulitan yang berlebihan.

<sup>56</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Ath Thariqy, *Al Idhtirar Ilal Atimmah Wal Adwiyah Al Muharramat [Fikih Darurat]*, cet I, Pustaka Azzam, 2001, hlm. 16

<sup>57</sup> Ibrahim Musthafa Dkk, *Almu'jamul Wasith*, I, Al Majlis Al Islami Al Asyawy, hlm. 537-538

Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian diantaranya adalah:<sup>58</sup>

1. Darurat ialah posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan.
2. Abu Bakar Al Jashas, "Makna darurat disini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan.
3. Menurut Ad Dardiri, "Darurat ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.
4. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, "Darurat ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.
5. Menurut Asy Suyuti, "Darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.
6. Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Selain konsep darurat yang dipakai oleh ulama Ahmad bin Hanbal, juga menggunakan konsep kemaslahatan dalam memperbolehkan *istibdal* wakaf. Konsep kemaslahatan dalam pengambilan hukum Islam dalam ushul fiqh dikenal

---

<sup>58</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Ath Thariqy, *Op.Cit*, hlm. 17-18

dengan istilah *Maslahah mursalah*. Kata *mashlahah* memiliki dua arti, yaitu *maslahah* berarti manfa'at baik secara timbangan kata yaitu sebagai *masdar*, maupun secara makna dan *Maslahah fi'il* (kata kerja) yang mengandung *ash-Shalah* yang bermakna *an-naf'u*. Dengan demikian, *mashlahah* jika melihat arti ini merupakan lawan kata dari *mafsadah*. *Maslahah* kadang-kadang disebut pula dengan ( طلب الاصلاح ) yang berarti mencari yang baik ( الاستصلاح ).<sup>59</sup>

Menurut istilah ulama ushul fiqh ada bermacam-macam *ta'rif* yang diberikan di antaranya Imam Ar-Razi mendefinisikan *mashlahah* yaitu perbuatan yang bermanfaat yang telah ditunjukkan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya dan harta bendanya.<sup>60</sup>

Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut *maslahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari statemen di atas bahwa maksudnya adalah menjaga *maqasid as-syari'ah* yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqashid as-syari'ah* maka ia disebut *mashlahah*. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari *maqashid as-syari'ah*, maka ia merupakan *mafsadat*, sedang mencegahnya adalah *mashlahah*.<sup>61</sup>

Sebagaimana yang dilakukan oleh Mazhab Hanbali dalam memutuskan tentang kebolehan *istibdal* wakaf adalah untuk menyelamatkan harta dan

---

<sup>59</sup> Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, *Buhust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin*, Mesir : Matba' al-Sa-adah, 1980, hlm. 78-79

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 79

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid II. 1986, hlm.36-37

kemanfaatan harta wakaf. Karena apabila harta wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan dibiarkan saja maka tidak akan ada kemanfaatan yang bisa diambil dari harta tersebut.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG**  
**PENGGANTIAN HARTA WAKAF**

**A. Analisis terhadap Istibat Hukum Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf**

Imam Ahmad bin Hanbal termasuk fuqaha yang memperbolehkan hukum *istibdal* wakaf dengan dasar pertimbangan yang cukup rasional. Imam Ahmad bin Hanbal bisa diklasifikasikan kedalam fuqaha yang sepakat akan pernyataan bahwa wakaf tidak termasuk perintah yang sifatnya *ta'abbudiy* (yang tidak bisa dinalar), tapi lebih bersifat *ta'aqquliy* (yang dapat dinalar) dan yang tujuan akhirnya adalah memberi kemaslahatan kepada umat.

Uraian sebelumnya telah menunjukkan hukum asal *istibdal* terhadap aset wakaf adalah tidak diperkenankan kecuali satu kondisi darurat dan untuk sebuah kemaslahatan dalam rangka menjaga keberlangsungan manfaat aset wakaf tersebut secara terus menerus sebagaimana hal ini merupakan esensi wakaf sehingga ia disebut sebagai *shadaqah jariah*. Dasar pertimbangan *istibdal* oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah adanya kondisi darurat dan untuk kepentingan kemaslahatan, karena hukum asal dari *istibdal* adalah haram kecuali ada alasan darurat dan alasan demi menjaga tujuan wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam menetapkan berbagai persyaratan *istibdal* agar praktik ini tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya.

Jelas bahwa metode *istinbat* hukum yang dilakukan oleh para ulama Mazhab Hanbali tentang diperbolehkannya penjualan atau penggantian harta wakaf (*istibdal*) adalah karena pertimbangan kemaslahatan untuk memberikan kemanfaatan harta wakaf yang sudah tidak bermanfaat. Akan tetapi walaupun Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan *istibdal* harta wakaf, mereka tetap membatasi mekanisme *istibdal* harta wakaf tersebut. Adapun batasan yang dilakukan oleh ulama Hanbaliyah adalah:

1. Bahwa penjualan harta wakaf berupa masjid Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkannya berdasarkan *ijma'* yang dilakukan oleh sahabat Umar bin al-Khattab yang pernah melakukan pemindahan masjid, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi diperbolehkannya *istibdal* wakaf masjid oleh Imam Ahmad bin Hanbal tersebut bilamana itu dalam keadaan darurat atau masjid sudah ditinggalkan oleh masyarakat.
2. Untuk harta wakaf selain masjid, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *istibdal* harta wakaf boleh dilakukan asalkan harta wakaf tersebut sudah tidak bisa diambil manfaatnya dan apabila harta tersebut masih bisa dimanfaatkan, maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal belum bisa diwakafkan.
3. Apabila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualannya boleh dibeli apa saja (benda wakaf lain, sejenis atau tidak sejenis), asalkan harta yang dibeli itu bermanfaat bagi kepentingan umum, karena prinsip dasar dalam wakaf adalah pemanfaatan harta tersebut seoptimal mungkin bagi kepentingan umum.

4. Apabila harta wakaf berupa hewan, tetapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualannya tidak mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama jenis dan kualitasnya, maka boleh dibelikan hewan lain yang tidak sejenis dan tidak sekualitas, sesuai dengan uang yang ada, sehingga masih bisa dimanfaatkan penerima wakaf.

Selain itu Imam Ahmad bin Hanbal juga membatasi subjek atau pelaku yang melakukan *istibdal* harta wakaf, dengan kata lain tidak memperbolehkan *istibdal* harta wakaf dilakukan oleh sembarang pihak. Disini Imam Ahmad bin Hanbal hanya mengizinkan penjualan wakaf dilakukan oleh hakim jika itu untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Sedangkan wakaf yang diperuntukan oleh perorangan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat hanya pihak nazhir saja yang diperbolehkan untuk melakukan penjualan harta wakaf yang tentunya harus mendapatkan izin dari hakim terlebih dahulu.

Dari analisa tersebut aspek kemaslahatan yang diutamakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam mengambil hukum diperbolehkannya *istibdal* harta wakaf daripada harus mempertahankan kekekalan harta wakaf terutama harta wakaf yang sudah tidak bermanfaat lagi.

Dalam ushul fiqh, pertimbangan aspek kemaslahatan biasa dikenal dengan *masalah mursalah* dan sebagian ulama menyetujuinya untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam menentukan hukum islam. *Mashlahah* yaitu perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi

memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya dan harta bendanya. *Maslahah* juga diartikan sebagai meraih manfaat dan menolak madarat.

Pertimbangan Madzhab Hanbali tentang kebolehan *istibdal* benda wakaf didasarkan bahwa tujuan dari adanya wakaf adanya untuk mendapatkan kemanfaatan dari harta yang diwakafkan dan bukan dari benda wakafnya. Maka ketika harta wakaf sudah tidak dapat digunakan karena suatu hal maka akan menghilangkan esensi dari wakaf itu sendiri. Tindakan yang semacam ini sama halnya memunculkan *kemadharatan* dan mubadzirnya suatu harta atau benda yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.

Dengan adanya *istibdal* suatu harta wakaf maka akan memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih bagi masyarakat. *Istibdal* harta wakaf tidak lantas menghilangkan fisik harta wakaf akan tetapi hanya sebatas mengganti jenis dan rupa harta wakaf yang lebih bermanfaat. Sebagaimana pendapat Mazhab Hanbali yang memperbolehkan penjualan harta wakaf akan tetapi hasil penjualannya wajib dibelikan kembali harta wakaf yang lebih bermanfaat.

Sebagaimana konsep masalah, menurut Al-Ghazali bertujuan untuk melindungi lima hal diantaranya, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari lima aspek tersebut salah satu tujuan masalah adalah melindungi harta. Bila dikaitkan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan *istibdal* harta wakaf maka sangat relevan dimana tujuan dari *istibdal* wakaf adalah untuk melindungi harta agar tidak rusak dan tetap dapat dimanfaatkan. Karena apabila

harta wakaf yang sudah tidak produktif hanya dibiarkan begitu saja maka sama halnya akan merusak harta wakaf.

Selain pertimbangan kemaslahatan, Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pertimbangan lain dalam memperbolehkan *istibdal* wakaf yaitu harus dalam kondisi *darurat*. Artinya bahwa sebenarnya Mazhab Hanbali masih berpedoman pada fiqh bahwa pada dasarnya wakaf tidak boleh diganti atau diperjual-belikan karena oleh Imam Ahmad bin Hanbal hal itu boleh dilakukan kalau dalam kondisi darurat, ketika tidak dalam kondisi darurat maka *istibdal* wakaf tidak diperbolehkan.

Konsep dasar darurat dalam *istinbat* hukum yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tersebut cukup beralasan sebagaimana dalam kaidah fiqh bahwa dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh,

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

(Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang). Kaidah tersebut menjadi dasar oleh para ulama dalam berijtihad tentang hukum islam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Madzhab Hanbali terkait kebolehan *istibdal* wakaf cukup rasional dan memiliki landasan.

Selain itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan *istibdal* wakaf bila kita tarik relevansinya dengan era kontemporer maka akan sangat cocok sekali. Hal ini bisa kita gambarkan bagaimana seandainya harta wakaf yang kemudian sudah tidak bisa digunakan karena berbagai alasan termasuk bencana

atau yang lainnya kemudian tidak bisa dipergunakan lagi sehingga hanya dibiarkan saja, sedangkan di satu sisi harta benda wakaf seperti tanah yang semakin mahal dan terbatas. Maka itu akan mubazir dan mensia-siakan harta wakaf dan justru akan menimbulkan *madharat* pada masyarakat.

## **B. Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf dan Relevansinya Terhadap Pemberdayaan Harta Wakaf di Indonesia**

Berdasarkan analisis dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal maka dapat dipahami bahwa Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan mengganti (*istبدال*) harta wakaf dengan pertimbangan mengambil kemaslahatan. Di Indonesia pelaksanaan dan pengelolaan wakaf sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang perwakafan.

Fiqih Islam kurang banyak membicarakan tata-cara dan mekanisme pelaksanaan wakaf secara lengkap dan detail. Akan tetapi PP no. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang perwakafan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang perwakafan, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya harus datang di hadapan PPAIW guna melakukan ikrar wakaf.

*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan

sesuai dengan prinsip syariah. Para ulama juga sepakat bahwa nazhir dipercaya atas harta wakaf yang dipegangnya. Sebagai orang yang mendapat kepercayaan, dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti harta wakaf yang hilang, jika hilangnya barang tersebut bukan karena faktor kesengajaan atau kelalaian.

*Pertama*, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. *Kedua*, Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. *Ketiga*, Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. *Keempat*, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, seorang *nazhir* dapat regenerasi atau diganti dengan ketentuan-ketentuannya antara lain:

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nazhir* diberhentikan dan diganti dengan *nazhir* lain apabila *nazhir* yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia bagi *nazhir* perseorangan; bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *nazhir* organisasi atau *nazhir* badan hukum;
  - b. Atas permintaan sendiri;

- c. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *nazhir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian dan penggantian *nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
  3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* lain karena pemberhentian dan penggantian *nazhir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang perwakafan, masalah *istibdal* dimasukkan dalam hukum pengecualian (*al-hukmu al-istitsna'i*). Seperti disebut dalam Bab IV Pasal 40 dan 41 ayat (1) . Walau pada dasarnya di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan melarang harta wakaf untuk:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau

7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Akan tetapi ada pengecualian terkait penjualan harta wakaf sebagaimana Pasal 41 ayat:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum mulai Pasal 40 dan 41 diatas, terlihat adanya asas kebolehan penjualan atau penggantian (*istibdal*) harta wakaf. Namun harus disertai dengan sikap kehati-hatian dalam tukar-menukar barang wakaf, dan masih menekankan upaya menjaga keabadian barang wakaf selama keadaannya masih normal-normal saja. Tapi disisi

lain juga sudah membuka pintu *istibdal* meskipun tidak *tasahul* (mempermudah masalah).

Memperhatikan isi aturan perundangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang tersebut juga memperbolehkan adanya penjualan atau penggantian (*istibdal*) harta wakaf. Akan tetapi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut juga ada prinsip kehati-hatian dalam proses penjualan atau penggantian (*istibdal*) harta wakaf.

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 pasal 42 dan pasal 43 mengatur pengelolaan wakaf bahwa nadir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya Undang-undang tersebut menentukan prinsip dalam pengelolaan wakaf, dengan salah satu poinnya adalah pada poin kedua bahwa wakaf harus dilakukan secara produktif, selain itu pada poin empat dijelaskan bahwa bagi wakaf yang terlantar atau yang berasal dari luar negeri, maka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, atau organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh badan wakaf Indonesia.

Dari klausul undang-Undang Nomor 41 tersebut dapat dijelaskan bahwa ada kewajiban untuk mengelola wakaf secara produktif dan tidak dikehendaki adanya wakaf yang terlantar. Salah satu jalan untuk mengelola harta wakaf agar tetap produktif adalah dengan *istibdal* harta wakaf yang telah terlantar atau yang

sudah tidak produktif lagi dan digantikan dengan harta benda wakaf yang lebih produktif sehingga wakaf tetap dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Setelah adanya penjelasan tentang pengelolaan wakaf terutama di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, secara substansial sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Secara garis besar dari keduanya mempunyai persepsi yang sama terhadap pengelolaan harta wakaf terutama masalah penjualan atau penggantian (*istibdal*) harta wakaf, yaitu: *Pertama*, Bahwa baik Imam Ahmad bin Hanbal maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Indonesia memperbolehkan penjualan atau penggantian (*istibdal*) harta wakaf. *Kedua*, walaupun diperbolehkanya penjualan atau penggantian (*istibdal*) harta wakaf dalam prakteknya harus didasari dengan asas kemaslahatan dan disertai dengan unsur kehati-hatian. *Ketiga*, Subjek yang hanya diperbolehkan untuk melakukan penjualan atau penggantian (*istibdal*) harta wakaf adalah hakim atau *nazhir* dan tidak boleh dilakukan sembarang orang untuk menghindari *mahdarat*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang penggantian harta wakaf kaitannya dengan pemberdayaan benda wakaf di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan praktik *istibdal* berdasarkan kondisi darurat dan asas kemaslahatan atas harta wakaf seperti hilangnya fungsi dan manfaat dari harta wakaf tersebut. Kebolehan *istibdal* menurut Imam Ahmad bin Hanbal memiliki konsekuensi bila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualannya harus dibeli kembali harta wakaf yang tentunya memiliki nilai manfaat bagi kepentingan umum mengingat prinsip dasar dalam wakaf adalah pemanfaatan harta bagi kepentingan umum.

Khusus kebolehan *istibdal* masjid, Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan *ijma'* yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatab yang pernah melakukan pemindahan masjid. Akan tetapi diperbolehkannya *istibdal* wakaf masjid oleh Imam Ahmad bin Hanbal tersebut bilamana itu dalam keadaan darurat atau masjid sudah ditinggalkan oleh masyarakat.

Imam Ahmad bin Hanbal juga membatasi subjek yang melakukan *istibdal* harta tidak memperbolehkan *istibdal* harta wakaf dilakukan oleh sembarang pihak. Imam Ahmad bin Hanbal hanya mengizinkan penjualan wakaf dilakukan oleh hakim jika itu untuk kepentingan atau kemaslahatan

umum. Sedangkan wakaf yang diperuntukan oleh perorangan hanya pihak nadzir saja yang diperbolehkan untuk melakukan penjualan harta wakaf yang tentunya harus mendapatkan izin dari hakim terlebih dahulu.

2. Kebolehan *istibdal* menurut Imam Ahmad bin Hanbal cukup relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia, dimana pendapat tersebut sesuai dengan beberapa peraturan perwakafan di Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf dimana dalam undang-undang tersebut diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur.

Kebolehan *istibdal* oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk optimalisasi manfaat dan pemberdayaan harta wakaf.

## **B. SARAN**

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perwakafan, sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat.
2. Pengelolaan harta wakaf hendaknya lebih berorientasi pada pemanfaatan harta wakaf dan bukan atas dasar keabadian harta wakaf itu sendiri.
3. *Istibdal* harta wakaf sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal maupun dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf cukup relevan serta sesuai dengan kondisi saat ini, yang dibutuhkan saat ini

adalah konsistensi dan pengembangan SDM pengelola harta wakaf agar tercapai secara maksimal tujuan dari wakaf itu sendiri.

### **C. PENUTUP**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Tentunya masih banyak kekuarangan dan kesalahan yang ada dalam skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rabuh, Muhammad al-Said Ali, *Buhustfi al-adillah al-Mukhtal affihainda al-Ushuliyin*, Mesir : Matba' al-Sa-adah, 1980.
- Ahmad Furqon, *Praktek Perwakafan Uang*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Ahmad, Abdullah Bin Muhammad Bin AthThariqy, *Al IhtirarIlalAtimmah Wal Adwiyah Al Muharramat [Fikih Darurat]*, cet I, Pustaka Azzam, 2001.
- Al Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al MunawwirArab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- al-Bani, Muhammad Nashirudin, *Mukhtasal Sahih Muslim*, Beirut al-Maktabal-Islami, Nomor Hadist 1003.
- Al-Hanbali, Muhammad bin Ahmad Al-Futuhi (Ibnu Al-Najr), *Muntaha Al-IradahfiJam'Al-Muqnama'aAl-TanqihwaAl-Ziyadat*, Darul Jail Al-Jadid: 1961.
- Ali, Mohamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Ali,Syaikh Muhammad Ma'shum Bin, *Al-AmtsilahAl-Tashrifyyah*, Surabaya: MaktabahWamathba'ah Salim Nihan, t.th.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Fiqh wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukumwakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2004.
- Al-Muqaddisi, Muhammad bin Muflih, *Al Furu'*, Jilid 4, Dar MishrliAl-Thaba'ah, Cet-2: 1961,
- Al-Najdi, Ahamad bin Muhammad Al-ManqurAl-Tamimi, *Al-FawaqihAl-'AdidahfiAl-Masa'ilAl-Mufidah (Majmu' Al-Manqur)*, Cet-1, Damaskus: 1380 H.
- Al-Ubaidi, Ibrahim 'AbdAl-Latif Ibrahim, *Istibdal Al-Waqf: Ru'yah Syar'iyah Iqtishadiyah Qanunniyyah*, Dubai, Darat Al-Buhus Dairat Saf-Syuun Al-Islamiyah, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushulal-Fiqhal-Islmi*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid II. 1986.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yoyakarta: Pilar Media, 2005.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- As-Sanhuri, Muhammad Ahmad Faraj, *Majmu'ah La-Qawanin La-Misriyyah La-Mukhtarah Min La-Fiqh Al-Islami*, Kairo: Matba'ah MisrSyirkah Musahimah Misriyah, 1949.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh (Penerjemah: H.M.H. Al-HamidAl-Husaini)*, Bandung: Pustaka Hikayat, 2000.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

- As-Zabidi, Muhammad Murtada, *Taj Al-'Arus Min JawahirLa-Qamus Jus XIV*, Beirut: Daarla-Fikr. 1994.
- Azis, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, *AhkamLa-Auqaf*, t.tp: Dar 'amar, t.th.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Departemen Agama RI: Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam 2*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Djunaidi, Achmad, ThobiebAl-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Effendi, Saekhan dan Eniati, *Sejaah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Akola, 1997.
- Fathurahman, dkk, dari *AhkamAl-Waqf*, Depok: Iman dan dompet Dhuafa Republika, 2004.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*, ed. 1, cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, Tholhah, *Istibdal Harta Benda Wakaf*, Jurnal *Al-Awqaf* , Badan Wakaf Indonesia, Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2009.
- Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet.1, Jakarta: Paramadina,1996.
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta, IIMaN, 2003.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz II, Bandung: Dahlan, t.th.
- Musthafa, Ibrahim Dkk, *Almu'jamulWasith*, I, Al Majlis Al Islami Al Asyawy.
- Qudamah, Ibnu, *al-mughni syarah al-kabir*, Lebanon, Baerut.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Fii Fiqh al-Aulawiyyaati Dirasaah Jadiidah Fii Dhau' al-Qur'anwaas-Sunnah*, Terj.Muhammad Nurhakim "Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting", Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabran, Osman, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia: UTM, 2002.
- Sabri, Ikrimah Sa'id, *Al-Waqf Al Islami BaynaAn-Nazariyyah Kwa St-Tatbiq*, Amman: Dar-an-Nafais, 2008.
- Siddiq, Achmad, *Praktisi Masalahat Al-Istibdal Wakaf: Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Betul Qadim Di Loloan Timur Negara Jembrana Ali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Saung Sesetan Denpasar Ali Dan Tanah Beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar*, Program Pascasarjana Ain Walisongo Semarang Tahun 2013.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Surahmat, Winarno, *Metodologi Research*, Bandung: Tarsito, t.th,
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zarah, Muhammad Abu, *Muhadarat Di Al-Waqf*, Kairo: Tar Al-Fikr Al-'Arabi, 2005.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor indonesia, Cet. ke-1, 2004.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nur Makki

Tempat/ Tanggal Lahir : Kendal, 19 Januari 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Pakuncen RT 01/ RW 03 Kecamatan Pegandon Kendal  
Jawa Tengah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan : - SD Negeri Pakuncen tahun 2001  
- SMP Negeri 1 Pegandon tahun 2004  
- SMA Pondok Modern Selamat Kendal tahun 2007  
- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang